

**USULAN PERNYATAAN KEMBALI  
ANGGARAN DASAR  
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

**DIUSULKAN DALAM RUPSLB  
19 NOVEMBER 2018**

**Nama dan Tempat Kedudukan  
Pasal 1**

1. Perseroan Terbatas ini diberi nama: "**PT Bank Danamon Indonesia Tbk**", (selanjutnya disebut "Perseroan"), bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang utama, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan/atau kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan dan di tempat lain, di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

**Jangka Waktu berdirinya Perseroan  
Pasal 2**

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, terhitung sejak tanggal 24-4-1957 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh).

**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha  
Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - (a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertipikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang sama dengan hal tersebut, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
  - (b) memberikan pinjaman, baik jangka

**PROPOSAL- AMENDED RESTATED  
ARTICLES OF ASSOCIATION  
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

**PROPOSED IN EGMS  
19 NOVEMBER 2018**

**Name and Domicile  
Article 1**

1. *This Limited Liability Company shall be named: "PT Bank Danamon Indonesia Tbk" (hereinafter shall be referred to as the "Company"), domiciled and having its head office in South Jakarta City.*
2. *The Company may open main branch office or branch offices, sub-branch offices, cashier offices, and/or representative offices at the domicile of the Company and at any other places, both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia, as determined by the Board of Directors.*

**Duration of the Company's establishment  
Article 2**

*The Company shall be established for an indefinite period, as from 24-4-1957 (the twenty-fourth of April one thousand nine hundred and fifty-seven).*

**Purpose, Objective and Business Activities  
Article 3**

1. *The purpose and objective of this company shall be to engage in business activities as Commercial Bank.*
2. *In order to achieve the abovementioned purpose and objective, the Company may conduct the following business activities:*
  - (a) *to collect public funds in the forms of deposits, current account, time deposits, deposit certificates, savings and/or other forms which are comparable thereto, either in Rupiah or foreign currency;*
  - (b) *to provide loans, either long-term,*

panjang, jangka menengah atau jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan;

- (c) menerbitkan surat pengakuan utang;
- (d) membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - (i) surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak melebihi jangka waktu penerbitan yang lazim dalam perdagangan surat-surat tersebut;
  - (ii) surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak melebihi jangka waktu penerbitan yang lazim dalam perdagangan surat-surat tersebut;
  - (iii) surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - (iv) sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - (v) obligasi;
  - (vi) surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - (vii) surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- (e) memindahkan dana, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- (f) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, bank lain, baik secara tertulis, dengan sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
- (g) menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- (h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- (i) melakukan kegiatan penitipan untuk medium-term or short-term loans or loans in any other forms commonly granted in the banking sector;
- (c) to issue debentures;
- (d) to purchase, sell or secure either at own risks and for the interest of and upon the instruction of its customer:
  - (i) bills of exchange, including bills of exchange accepted by bank, the validity period of which shall not exceed the normal validity period in the trading of such commercial papers;
  - (ii) debentures and other commercial papers, the validity period of which shall not exceed the normal validity period in the trading of such commercial papers;
  - (iii) state treasury notes and government bonds;
  - (iv) Bank Indonesia certificates (SBI);
  - (v) bonds;
  - (vi) promissory notes, the term of which shall be up to 1 (one) year;
  - (vii) other commercial papers, the term of which shall be up to 1 (one) year;
- (e) to transfer funds, either for its own interest or the customers;
- (f) to place funds with, borrow funds from, or lend funds to other banks, either in writing, by any means of telecommunication, or sight drafts, checks or other means;
- (g) to receive payment of the invoice for securities and to make calculation with or between third parties;
- (h) to provide depositories to deposit goods and securities;

- kepentingan pihak lain berdasarkan suatu perjanjian;
- (j) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- (k) membeli agunan, baik seluruh maupun sebagian, melalui atau di luar pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan bahwa agunan tersebut harus dapat dijual dalam waktu singkat;
- (l) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan sebagai wali amanat;
- (m) melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- (n) bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;
- (o) menerbitkan kredit berdokumen (letter of credit) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- (p) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan Efek, asuransi, lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- (q) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- (r) menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (i) to engage in depository activities for the interest of other parties under a contract;
- (j) to make placement of funds from the customers to other customers in the form of securities which are not listed on the stock exchange;
- (k) to purchase collateral, either entirely or partly, through or outside an auction, in the event that the debtor fails to fulfill its obligation to the bank, provided that the purchased must be immediately saleable;
- (l) to engage in factoring activities, credit card business, and act as a trustee;
- (m) to engage in activities in foreign exchange in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia;
- (n) to act as the founder and manager of pension funds in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations concerning pension funds;
- (o) to issue letter of credit in various forms and bank guarantee;
- (p) to engage in activities of capital investment in a bank or other companies in the financial sector, such as leasing, venture capital, credit card business, consumer financing, securities company, insurance company, clearing settlement and depository institution in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia;
- (q) to engage in activities of temporary capital investment for dealing with non-performing loans, including failure of Sharia-based financing, provided that such investment must be withdrawn in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia;
- (r) to provide financing and/or engage in other activities based on Sharia Principle, in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia.

**Modal  
Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp10.000.000.000.000,00** (sepuluh trilyun Rupiah), terbagi atas:
  - (a) **22.400.000** (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A dengan hak suara, masing-masing saham dengan nilai nominal **Rp50.000,00** (lima puluh ribu Rupiah) per saham; dan
  - (b) **17.760.000.000** (tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh juta) saham seri B dengan hak suara, masing-masing dengan nilai nominal **Rp500,00** (lima ratus Rupiah) per saham.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham sebanyak **9.584.643.365** (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. **5.901.121.682.500,00** (lima triliun sembilan ratus satu milliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari:
  - (a) **22.400.000** (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp1.120.000.000.000,00** (satu triliun seratus dua puluh milliar rupiah; dan
  - (b) **9.562.243.365** (sembilan miliar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham seri B, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya **Rp4.781.121.682.500,00** (empat triliun tujuh ratus delapan satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang telah disetor oleh para pemegang saham dengan perincian dan nilai nominal saham yang disebutkan dalam bagian akhir Anggaran Dasar ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan

**Capital  
Article 4**

1. *The authorized capital of the Company shall be in the amount of IDR10,000,000,000,000.- (ten trillion Rupiah), divided into:*
  - (a) **22,400,000** (twenty-two million four hundred thousand) A series shares with voting rights, each share shall be in a nominal value of **Rp50,000.-** (fifty thousand Rupiah); and
  - (b) **17,760,000,000** (seventeen billion seven hundred and sixty million) B series shares with voting rights, each share shall be in a nominal value of **IDR500.00** (five hundred Rupiah).
2. *Out of the aforementioned authorized capital issued by the shareholders in the total of 9,584,643,365 (nine billion five hundred eighty-four million six hundred forty-three thousand three hundred and sixty-five) shares in the total nominal value of IDR5,901,121,682,500.00 (five trillion nine hundred and one billion one hundred twenty-one million six hundred eighty-two thousand and five hundred rupiah), consisting of:*
  - (a) **22,400,000** (twenty-two million and four hundred thousand) A series shares in the total nominal value of **IDR1,120,000,000,000.00** (one trillion one hundred and twenty billion rupiah); and
  - (b) **9,562,243,365** (nine billion five hundred sixty-two million two hundred forty-three thousand three hundred and sixty-five) B Series shares in the total nominal value of **IDR4,781,121,682,500.00** (four trillion seven hundred eighty-one billion one hundred twenty-one million six hundred eighty-two thousand and five hundred rupiah) paid-up by the shareholders with details and nominal value of share specified at the end of these Articles of Association.
3. *Shares in portfolio shall be issued by the*

akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**") dan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, yaitu saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- (b) HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (c) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.

*Company according to the capital requirements of the Company upon the approval of the General Meeting of Shareholders (hereinafter shall be referred to as "**GMS**") and with due observance of the provisions of these Articles of Association, regulations of Stock Exchange on which the Company's shares are listed as well as the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector.*

4. *Issuance of Equity Securities, namely shares or Securities which can be exchanged with shares or Securities with the right to acquire shares, shall be made under the following provisions:*

- (a) *Any increase in capital through the issuance of Equity Securities must be conducted by giving Pre-Emptive Rights (hereinafter shall be referred to as "**Pre-Emptive Rights**") to the existing shareholders whose names are listed in the Shareholders Register of the Company on the date stipulated by the GMS that approves the issuance of Equity Securities in a proportional amount to the total number of shares registered in the Shareholders Register of the Company in the name of each shareholders on such date.*
- (b) *Pre-Emptive Rights must be transferable and tradable within a period as stipulated in the laws and regulations of the Capital Market sector and other relevant laws and regulations.*
- (c) *The Equity Securities to be issued by the Company and not subscribed for by the holders of Pre-Emptive Rights must be allocated to all shareholders that place additional subscription of Equity Securities, provided that the number of subscribed Equity Securities is exceeding the number of issued Equity Securities, the Equity Securities which are not subscribed for must be allocated in proportional amount to the number of Pre-Emptive Rights exercised by each shareholder subscribing for additional Equity Securities.*

- (d) *In the event that there are still remaining*

- (d) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (c) Pasal ini maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama dengan harga dan syarat yang ditawarkan kepada para pemegang HMETD.
- (e) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
- (f) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
- (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
  - (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
  - (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
  - (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 huruf (f) Pasal ini, Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dengan tanpa memberi kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham tersebut kepada para pemegang saham, dalam hal:
- (a) jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut tidak melebihi 5% (lima
- Equity Securities which are not subscribed for by the shareholders as referred to in paragraph 4 letter (c) of this Article, and if there are standby purchasers, the Equity Securities must be allocated to a certain party acting as standby purchaser at the same price and terms as the price and terms offered to the holders of Pre-Emptive Rights.*
- (e) *The issuance of shares in the portfolio to the holders of the Securities which can be exchanged for shares or Equity Securities, may be conducted by the Board of Directors based on the resolution of the previous GMS approving such issuance of Securities.*
- (f) *Issuance of Equity Securities without providing Pre-Emptive Rights to the shareholders may be made in the event that the issuance of shares:*
- (i) *is intended to all employees of the Company;*
  - (ii) *is intended to the holders of bonds or other Securities which can be converted to shares, and have been issued upon the approval of GMS;*
  - (iii) *is made in the context of reorganization and/or restructuring approved by GMS; and/or*
  - (iv) *is made in accordance with laws and regulations in the Capital Market sector allowing capital increase without Pre-Emptive Rights.*
5. *Without prejudice to the provision of paragraph 4 letter (f) of this Article, the Board of Directors shall be authorized to issue the shares remaining portfolio without giving pre-emptive rights to the shares to the existing shareholders, in the event that:*
- (a) *within 3 (three) years, the capital increase or issuance of shares does not exceed 5% (five percent) of the paid-up*

persen) dari modal disetor, atau

- (b) jika tujuan utama penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:

- (i) Perseroan menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 20% (dua puluh persen) dari modal disetor atau adanya kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi Perseroan oleh instansi Pemerintah yang berwenang, atau
- (ii) Perseroan gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan atas kewajibannya kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

6. Dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat 4 huruf (f) dan ayat 5 Pasal ini, Direksi wajib mengikuti ketentuan dan tata cara sebagai berikut:

- (a) pengeluaran saham dalam simpanan tersebut harus memperoleh persetujuan lebih dahulu dari RUPS, dengan ketentuan:
- (i) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan dilaksanakan sekaligus dengan penambahan modal dasar, maka RUPS harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat 2 Anggaran Dasar ini;
- (ii) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan dilaksanakan tanpa penambahan modal dasar, maka RUPS harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
- (iii) harga saham yang akan dikeluarkan paling sedikit sama dengan harga nominal saham tersebut (tidak di bawah pari);

capital, or

- (b) the main purpose of capital increase or issuance of shares shall be to improve the financial position of the Company experiencing one of the following conditions:

- (i) the Company receives a loan from Bank Indonesia or other government institutions in the amount of more than 20% (twenty percent) of the paid-up capital or the occurrence of other conditions which may lead to the Company being restructured by the authorized Government agency, or
- (ii) the Company fails or is unable to avoid a default in its obligation to non-affiliated lender and in the event that the non-affiliated lender or financer agrees to receive shares or convertible bonds of the Company to settle such loan.

6. In performing the provision of paragraph 4 letter (f) and paragraph 5 of this Article, the Board of Directors shall be required to comply with the following provisions and procedures:

- (a) the issuance of shares in the portfolio must obtain a prior approval of GMS, provided that:
- (i) in the event that the issuance of shares in the portfolio is made on a simultaneous basis by an increase of the authorized capital, the GMS must comply with the provision of Article 24 paragraph 2 of these Articles of Association;
- (ii) in the event that issuance of shares in the portfolio is made without any increase of the authorized capital, the GMS must comply with the provision of Article 24 paragraph 1 of these Articles of Association;
- (iii) the price of share to be issued must be at a minimum equal to the nominal price of such share (not below par);

- (iv) pihak atau pihak-pihak yang akan mengambil bagian atau memperoleh saham yang akan dikeluarkan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari RUPS, kecuali jika pihak yang akan membeli atau menerima saham-saham yang akan dikeluarkan adalah Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain atau pemberi pinjaman atau pemodal tidak terafiliasi yang dimaksud dalam ayat 5 huruf (b) Pasal ini;
- (b) Direksi wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada para pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, yang antara lain memuat analisis dan pembahasan manajemen Perseroan mengenai kondisi keuangan proforma Perseroan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa pengeluaran saham baru tanpa hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham merupakan pilihan terbaik baik untuk seluruh pemegang saham, dengan memenuhi prinsip keterbukaan;
- (c) Jika Direksi hendak mengeluarkan saham sesuai dengan ketentuan dalam ayat 4 huruf (f) atau ayat 5 Pasal ini, Direksi juga harus mengungkapkan fakta material tentang kondisi keuangan terakhir, yang antara lain meliputi penjelasan mengenai akun persediaan yang tidak likuid, pinjaman atau piutang ragu-ragu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan atau pinjaman atau piutang macet, termasuk pinjaman atau piutang kepada pihak terafiliasi;
- (d) Jika pengeluaran saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf (f) atau ayat 5 Pasal ini mengakibatkan terjadinya Benturan Kepentingan maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan tentang Benturan Kepentingan yang diatur dalam Pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
- (iv) *the party or parties to subscribe for or acquire the shares to be issued must obtain a prior approval of GMS, unless the party to purchase or receive the shares to be issued is Bank Indonesia or other government institutions or non-affiliated lender or financer as referred to in paragraph 5 sub-paragraph (b) of this Article;*
- (b) *The Board of Directors shall be required to announce the availability of information to the shareholders by no later than 14 (fourteen) days prior to the GMS approving the issuance of shares which, among other things, shall include the analysis and discussion of the Company's management about the condition of the Company's pro forma finance as well as its effect to the shareholders following the capital increase and the reason that the issuance of new shares without pre-emptive rights shall be the best option for all shareholders by complying with the principle of transparency;*
- (c) *In the event that the Board of Directors intends to issue shares in accordance with the provisions of paragraph 4 letter (f) or paragraph 5 of this Article, the Board of Directors must also disclose the material fact about the current financial condition which, among other things, shall include explanations on non-liquid inventory account, loans and doubtful receivables, Bank Indonesia Liquidity Credit and or non-performing loans or non-performing receivables, including loans or receivables to affiliated parties;*
- (d) *In the event that the issuance of shares as referred to in paragraph 4 letter (f) or paragraph 5 of this Article leading to a Conflict of Interest, the aforementioned issuance must comply with the provisions on Conflict of Interest as provided for in Article 24 paragraph 4 of these Articles of Association as well as the provisions of laws and regulations in*

*the Capital Market sector.*

7. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dilakukan dengan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

**Saham  
Pasal 5**

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, istilah "pemegang saham" berarti baik pemegang saham seri A maupun pemegang saham seri B dan istilah "saham" berarti baik saham seri A maupun saham seri B.
2. Semua dan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham atau lebih, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Jika karena sebab apapun satu saham menjadi milik beberapa orang maka mereka yang memiliki bersama itu wajib untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil atau kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang akan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan pada ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan maka para pemegang saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran RUPS dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan

**Shares  
Article 5**

7. *Payment of shares in other forms other than cash, either in the form of tangible or intangible property, shall be made by performing the provision of the applicable laws and regulations, including laws and regulations in the Capital Market sector.*
1. *Unless determined otherwise in these Articles of Association, the term "shareholders" shall be both the holders of A series shares and holders of B series shares and the term "share" shall be both A series shares and B series shares.*
2. *All and any shares issued by the Company shall be shares in name.*
3. *The Company shall only acknowledge one person or legal entity as the owner of one or more share(s) in the Shareholders' Registry of the Company as referred to in the provisions of laws and regulations, without prejudice to the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector.*
4. *In the event that a share becomes the property of several persons due to any reasons whatsoever, such joint owners shall be required to appoint in writing one person among themselves or another person as their joint representative or proxy and only such appointed or authorized person who shall be registered in the Shareholders' Registry and shall be deemed as the holder of the relevant shares as well as shall be entitled to exercise the right bestowed by law on such shares.*
5. *Insofar as the provisions referred to the paragraph 4 of this Article have not been implemented, the shareholders shall not be included in the attendance quorum of the GMS and shall not cast any votes in the GMS as referred to in the provisions of laws and regulations, and the payment of*

pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
7. Untuk saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

*dividends for such shares shall be deferred.*

*6. Each shareholder must lawfully be subject to these Articles of Association and all resolutions validly adopted in the GMS, the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector and the regulations of Stock Exchange on which the Company's shares are listed.*

*7. For the shares listed on the Indonesian Stock Exchange, the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector and the regulations of Stock Exchange on which the Company's shares are listed shall be applicable.*

### **Surat Saham Pasal 6**

1. Terhadap saham Perseroan yang tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang saham.
2. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
  - (a) nama dan alamat pemegang saham;
  - (b) nomor surat saham;
  - (c) nomor urut saham;
  - (d) tanggal pengeluaran surat saham;
  - (e) nilai nominal saham;
  - (f) tanda pengenal (logo) Perseroan.
3. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
  - (a) nama dan alamat pemegang saham;
  - (b) nomor surat saham;
  - (c) nomor urut saham;
  - (d) tanggal pengeluaran surat saham;

### **Share Certificates Article 6**

- 1. For the Company's shares which are not included in the Collective Custody at the Settlement and Depository Agency, the Company shall be required to provide evidence of share ownership in the form of share certificates or collective share certificates to the shareholders.*
- 2. A collective share certificate must at least indicate:*
  - (a) name and address of the shareholder;*
  - (b) number of share certificate;*
  - (c) serial number of share certificate;*
  - (d) issuance date of the share certificate;*
  - (e) nominal value of the share;*
  - (f) identification (logo) of the Company.*
- 3. A collective share certificate must at least indicate:*
  - (a) name and address of the shareholder;*
  - (b) number of share certificate;*
  - (c) serial number of share certificate;*
  - (d) issuance date of the share certificate;*

- (e) nilai nominal setiap saham;
  - (f) jumlah saham yang diwakili dalam surat kolektif saham;
  - (g) tanda pengenal (logo) Perseroan.
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penanda tangan obligasi konversi, waran atau Efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham.
- (e) *nominal value of the share;*
  - (f) *number of shares represented in the collective share certificate;*
  - (g) *identification (logo) of the Company.*
4. *Each share certificate and/or collective share certificate must be printed in accordance with the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector and signed by 2 (two) members of the Board of Directors. The signature may be directly printed on the relevant share certificate and/or collective share certificate.*
5. *The provisions as referred to in paragraph 5 of this Article shall be mutatis mutandis applicable to the printing and signing of convertible bonds, warrants or other Securities which are convertible to shares.*

### **Surat Saham Pengganti Pasal 7**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - (a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - (b) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
 Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - (a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - (b) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;

### **Replacement Share Certificate Article 7**

1. *In the event that a share certificate is damaged, a replacement share certificate shall be issued in the event that:*
  - (a) *The party requesting the replacement share certificate is the owner of such share certificate; and*
  - (b) *The Company has received the damaged share certificate.*

*The Company must destroy the damaged share certificate after providing the replacement share certificate.*
2. *In the event that a share certificate is lost, a replacement share certificate shall be issued in the event that:*
  - (a) *The party requesting the replacement share certificate is the owner of such share certificate;*
  - (b) *The Company has obtained a reporting document from the Police of the Republic of Indonesia on the loss of such share certificate;*

- (c) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan;
  - (d) Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
4. Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat saham pengganti, dalam hal surat saham rusak atau surat saham hilang, dan pemusnahan surat saham yang rusak harus dilaporkan dalam Rapat Direksi.
5. Pengeluaran surat saham pengganti mengakibatkan surat saham yang digantikan (surat saham asli) menjadi tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
6. Ketentuan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar ini juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti dan Efek Bersifat Ekuitas pengganti.

### **Penitipan Kolektif Pasal 8**

1. Terhadap saham yang berada dalam penitipan kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - (a) Saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  - (b) Saham dalam penitipan kolektif pada Bank

- (c) *The party requesting the replacement share certificate provides guarantee deemed sufficient by the Board of Directors of the Company.*
  - (d) *The plan for the issuance of replacement share certificate for the lost share certificate shall be announced on the Stock Exchange on which the Company's shares are listed by no less than 14 (fourteen) days prior to the issuance of the replacement share certificate*
3. *All costs incurred for the issuance of the replacement share certificate as referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article shall be borne by the owner of share certificate concerned.*
4. *The issuance and reason for the issuance of replacement share certificate, in the event of damaged or lost share certificate, and the destruction of such damaged share certificate must be reported in the Meeting of the Board of Directors.*
5. *Following the issuance of the replacement share certificate, the replaced share certificate (the original share certificate) shall be no longer valid to the Company.*
6. *The provisions of Article 5 of these Articles of Association shall also be applicable to the issuance of the replacement collective share certificate and replacement Equity Securities.*

### **Collective Deposit Article 8**

1. *The following provisions shall be applicable to the shares in the collective custody:*
  - (a) *The shares in the collective custody at the Depository and Settlement Agency must be recorded in the Shareholders' Registry of the Company in the name of the Depository and Settlement Agency for the interest of the account holder at the Depository and Settlement Agency.*
  - (b) *The shares in the collective custody at a*

Kustodian atau perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau perusahaan Efek tersebut.

- (c) Apabila saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
- (d) Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf (c) Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- (e) Perseroan wajib memutasikan saham dalam penitipan kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- (f) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam Custodian Bank or Securities company which are recorded in a Securities account at the Depository and Settlement Agency shall be recorded in the name of the Custodian Bank or Securities company for the interest of the account holder at the said Custodian Bank or the Securities company.
- (c) In the event that the shares in the collective deposit at the Custodian Bank constitute a part of Mutual Fund Securities portfolio in the form of collective investment contract and are not included in the collective deposit at the Depository and Settlement Agency, the Company shall record such shares in the Shareholders Register of the Company in the name of the Custodian Bank for the interest of the owner of Participation Unit in the Mutual Fund in the form of collective investment contract.
- (d) The Company shall be required to issue a certificate or a confirmation to the Depository and Settlement Agency as referred to in paragraph 1 letter (a) of this Article or the Custodian Bank as referred to in paragraph 1 letter (c) of this Article as evidence of record in the Shareholders Register of the Company.
- (e) The Company shall be required to transfer the shares in the collective custody which are registered in the name of the Depository and Settlement Agency or Custodian Bank for the Mutual Fund in the form of collective investment contract in the Shareholders' Registry of the Company to be in the name of a party appointed by the said Depository and Settlement Agency or Custodian Bank. Request for such transfer shall be submitted by the Depository and Settlement Institution or Custodian Bank to the Company or the Securities Administration Bureau appointed by the Company.
- (f) The Depository and Settlement Institution, Custodian Bank or Securities Administration Bureau shall be required to provide confirmation to the account as evidence of record in the Securities

rekening Efek.

- (g) Dalam penitipan kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan yang satu dengan yang lain.
  - (h) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar adalah pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah.
  - (i) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan atau pihak lain yang berkepentingan kepada Perseroan.
  - (j) Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam penitipan kolektif berhak mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
  - (k) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek berserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemanggilan RUPS, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (l) Manager Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak
- account.
  - (g) *In the collective custody, any shares of the same type and classification issued by the Company shall be equal and may be exchanged with each other.*
  - (h) *The Company shall refuse to record shares in the collective custody in the event that the share certificates are lost or destroyed, unless the party requesting such transfer can provide sufficient evidence and/or guarantee that the aforementioned party is the true shareholder and the share certificates are really lost and destroyed.*
  - (i) *The Company shall refuse to record shares in the collective custody in the event that such shares are guaranteed, subject to confiscation by virtue of a court stipulation or confiscated for the purpose of investigation of criminal act, in the event of guarantee and/or confiscation, it shall be reported in writing by the shareholder concerned or other interested parties to the Company.*
  - (j) *Holder of Securities account whose Securities are recorded in the collective custody shall be entitled to cast votes in the GMS in proportion to the number of shares owned in such account.*
  - (k) *Custodian Bank and Securities Company shall be required to submit the list of holders of Securities account along with the number of shares of the Company owned by each shareholder at the Custodian Bank and Securities Company to the Depository and Settlement Agency to be subsequently submitted to the Company by no later than 1 (one) business day following the invitation to the GMS, unless determined otherwise by the provisions of laws and regulations.*
  - (l) *Investment Manager shall be entitled to attend and cast votes in the GMS for the Company's shares included in the collective custody at the Custodian Bank, which constitute a part of Mutual Fund Securities portfolio in the form of*

investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manager Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS.

- (m) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- (n) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (o) Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dan penitipan kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek serta jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (hari) kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.

*collective investment contract and are not included in the collective custody at the Depository and Settlement Agency, provided that the aforementioned Custodian Bank must submit the name of the Investment Manager by no later than 1 (one) business day prior to the GMS.*

- (m) *The Company shall be required to deliver the dividends, bonus shares, or other rights related to the ownership of the shares in the collective custody at the Depository and Settlement Agency to the Depository and Settlement Agency; subsequently, the Depository and Settlement Agency shall deliver the dividends, bonus shares and other rights to the Custodian Bank and Securities Company for the interest of each account holder at the Custodian Bank or Securities Company.*
- (n) *The Company shall be required to deliver the dividends, bonus shares, or other rights to the Custodian Bank in relation to the ownership of the shares in the collective custody at the Custodian Bank, which constitute a part of Mutual Fund Securities portfolio in the form of collective investment contract and are not included in the collective custody at the Depository and Settlement Agency.*
- (o) *Time limit for determining the holders of Securities account who are entitled to acquire dividends, bonus shares or other rights related to share ownership and collective custody shall be determined by GMS, provided that the Custodian Bank and Securities Company shall be required to submit the list of holders of Securities account as well as the number of shares in the Company owned by each holder of Securities account to the Depository and Settlement Agency to be subsequently submitted to the Company by no later than 1 business (day) following the date on which the shareholders entitled to acquire dividends, bonus shares or other rights are determined.*

2. Ketentuan mengenai penitipan kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

**Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus  
Pasal 9**

1. Direksi wajib mengadakan, menyimpan serta memelihara sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat sekurang-kurangnya:
  - (a) nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - (b) jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham dan klasifikasi dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
  - (c) jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - (d) nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - (e) keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
  - (f) keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

2. *The provisions on collective custody shall be subject to the laws and regulations in the Capital Market sector and the regulations of Stock Exchange on which the Company's shares are listed.*

**Shareholders Register and Special Register  
Article 9**

1. *The Board of Directors shall be required to convene, keep and maintain the Shareholders' Registry and Special Registry as well as possible at the domicile of the Company.*
2. *Shareholders' Registry must at least indicate:*
  - (a) *name and address of the shareholders and/or Depository and Settlement Agency or other parties appointed by the account holder at the Depository and Settlement Agency;*
  - (b) *total, number, and date of acquisition of shares owned by the shareholders and the classification in case of the issuance of more than one share classification;*
  - (c) *amount paid-up for each share;*
  - (d) *name and address of the individual person or legal entity holding liens on the shares or as the recipient of share fiduciary security and the acquisition date of the liens or the registration date of the fiduciary security;*
  - (e) *information on non-cash payment of shares;*
  - (f) *other information deemed necessary by the Board of Director and/or required by the provisions of laws and regulations.*
3. *In the Special Registry, information on share ownership of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners along with their relatives in the Company and/or other Companies as well as the acquisition date of the shares.*

4. Pemegang saham wajib memberitahukan secara tertulis setiap perubahan alamatnya kepada Direksi dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik oleh Direksi maka semua surat, pemberitahuan, dan/atau pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirim ke alamat yang terahir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.  
*4. The shareholders shall be required to notify in writing of any change of his/her address to the Board of Directors and/or other parties appointed by the Board of Directors. Insofar as such notification is not properly received by the Board of Directors, all letters, notification and/or invitation for the GMS shall be valid if it is delivered to the latest address recorded in the Shareholders' Registry of the Company.*
5. Setiap catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditanda tangani oleh 2 (dua) anggota Direksi.  
*5. Each record in the Shareholders' Registry and Special Registry must be signed by 2 (two) members of the Board of Directors.*
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta kepada Perseroan agar Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.  
*6. Each shareholder or their lawful representative may request the Company to present the Shareholders' Registry and Special Registry related to the identity of the shareholder concerned at any time during business hours of the Company.*
7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.  
*7. Legitimate shareholders of the Company shall be entitled to exercise all rights granted to a shareholder under the provisions of laws and regulations with due observance of the provisions of these Articles of Association as referred to in the provisions of laws and regulations.*
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.  
*8. The record of name of more than 1 (one) person for 1 (one) share or the transfer of right on 1 (one) share to more than 1 (one) person shall be prohibited.*
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahan hak atas saham, hak gadai atas saham, jaminan fidusia saham atau cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.  
*9. The Board of Directors of the Company may appoint and authorize the Securities Administration Bureau to record the shares in the Shareholder's Registry as well as the Special Registry. Each registration or record in the Shareholders' Registry, including the record of a sale, transfer of right on shares, liens on share, share fiduciary security or cession related to the shares of the Company or right on or interest in the shares must be made in accordance with these Articles of Association, the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector as well as the regulation of Stock Exchange on which the Company's shares are listed.*

**Pemindahan Hak atas Saham  
Pasal 10**

1. (a) Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditanda tangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
- (b) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan hak atas saham dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
- (c) Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak atas saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk

**Transfer of Right on Shares  
Article 10**

1. (a) *The transfer of right on shares must be evidenced by a document signed by or on behalf of the transferor and transferee of right on the relevant shares.*
- (b) *The transfer of right on shares included in the collective custody must be conducted by transferring the right on shares from one Securities account to another Securities account at the Depository and Settlement Agency, Custodian Bank and Securities Company.*
- (c) *The document of transfer of right on shares must be in the form as determined and/or acceptable to the Board of Directors, provided that the document of transfer of right on shares listed on Stock Exchange must comply with the regulations of Stock Exchange on which the Company's shares are listed, without prejudice to the provisions of laws and regulations and the regulations of Stock Exchange on which the Company's shares are listed.*
2. *The transfer of rights on shares contradictory to the provisions of these Articles of Association or inconsistent with the provisions of laws and regulations or without the approval of an authorized party, if required, shall not be applicable to the Company.*
3. *The Board of Directors at its sole discretion and by providing the reason thereof may refuse to register the transfer of right on shares in the Shareholders' Registry, in the event that the provisions of the Articles of Association are not complied with.*
4. *In the event that the Board of Directors refuses to register the transfer of right on shares, the Board of Directors shall be required to deliver a notification of such refusal to the party requesting for the registration of transfer of right on shares by no later than 30 (thirty) days following the*

pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik saham tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum dapat, dengan mengajukan bukti tentang haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

### **Direksi Pasal 11**

1. Direksi terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Direktur Utama;
- maksimum 2 (dua) orang Wakil Direktur

*date on which the request for the registration is received by the Board of Directors, with due observance of the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector and the regulations of Stock Exchange on which the Company's shares are listed.*

5. *In the event of any change of ownership of a share, the original owner registered in the Shareholders' Registry shall be deemed to remain as the shareholder as referred to in the provisions of laws and regulations until the name of a new owner is listed in the Shareholders' Registry; it shall be conducted with due observance of the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector and the regulations of Stock Exchange on which the Company's shares are listed.*
6. *Each person acquiring the right on a share due to demise of a shareholder or due to any reasons whatsoever resulting in a change of share ownership under the law, by submitting evidence of such right, as may be required from time to time by the Board of Directors, may submit a request in writing for being registered as the shareholder of such share. Registration may only be made in the event that the Board of Directors can properly accept the evidence of such right without prejudice to the provisions of these Articles of Association, the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector and the regulations of Stock Exchange on which the Company's shares are listed.*
7. *The form and procedures for transfer of right on shares traded in the Capital Market must comply with the provisions of Stock Exchange on which the Company's shares are listed, the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector.*

### **Board of Directors Article 11**

1. *The Board of Directors shall consist of 3 (three) or more members, with the following composition:*
  - 1 (one) President Director;
  - Maximum 2 (two) Vice President

- Utama; dan  
- 1 (satu) orang Direktur atau lebih.
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan di bidang Perbankan, dan peraturan perundang-undangan lain serta dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini.
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan mengindahkan ketentuan ayat 2 Pasal ini.
4. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentianya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.
5. (a) Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya.
- (b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
- (c) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (b) Pasal ini, maka dengan lampau kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- Namun demikian, anggota Direksi yang
- Directors; and  
- 1 (one) Director or more.
2. *The members of the Board of Directors shall be appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders. Such appointment shall be valid as from the date determined in the GMS in which they are appointed and shall end at the closing of the 3<sup>rd</sup> Annual GMS following (their) appointment date, with due observance of the laws and regulations in the Capital Market sector, regulations in the Banking sector, and other laws and regulations as well as without prejudice to the provisions of paragraph 4 of this Article.*
3. *The members of the Board of Directors whose term of office has ended may be reappointed, with due observance of the provisions of paragraph 2 of this Article.*
4. *GMS may dismiss one or more member(s) of the Board of Directors at any time prior to the end of their term of office by specifying the reason for such dismissal. Such dismissal shall be valid as from the closing of the GMS, unless there is another date of dismissal determined by the GMS, with due observance of laws and regulations.*
5. (a) *A member of the Board of Directors may resign from his/her position by giving not less than 90 (ninety) calendar days prior written notice of such resignation to the Company.*
- (b) *The Company shall hold a GMS to decide on a request for resignation of a member of the Board of Directors within an appropriate time frame by no later than 90 (ninety) calendar days after the letter of resignation is received.*
- (c) *In the event that the Company fails to convene a GMS within the period as referred to in paragraph 5 letter (b) of this Article, by the lapse of such period, the resignation of the member of the Board of Directors shall be effectively valid without requiring the approval of GMS.*

mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (d) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Direksi pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Direksi yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan untuk mengantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan RUPS juga berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada. Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk mengantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana
- However, the member of the Board of Directors who resigned, shall be released from his/her responsibility when and after the GMS releases him/her from the responsibility, without prejudice to the provisions on responsibilities as referred to in the provision of laws and regulations.
- (d) In the event that the resignation of a member of the Board of Directors causing the number of members of the Board of Directors becoming less than 3 (three) members or in the event that all members of the Board of Directors simultaneously submit a request for resignation, such resignation shall be valid upon the determination of a GMS and the number of the incumbent members of the Board of Directors shall be no less than 3 (three) members.
6. The members of the Board of Directors may be granted salary and/or other allowances, shall be determined by the GMS with due observance of the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and such authority may be delegated to the Board of Commissioners.
7. Without prejudice to other provisions of Article 11 of these Articles of Association, the GMS may appoint any other person to hold a position as a member of the Board of Directors of the Company in order to replace the member of the Board of Directors who is dismissed from his/her position in accordance with the provisions as referred to in paragraph 4 of this Article or who resigns from his/her position in accordance with the provisions as referred to in paragraph 5 of this Article and the GMS shall also be entitled to appoint a person as member of the Board of Directors in order to fill a vacancy of the Board of Directors or to add the existing members of the Board of Directors. The term of office of one or more person(s) who is appointed to replace a member of the Board of Directors who is dismissed from his/her position or a member of the Board of Directors who resigns or in order to fill a vacancy of the Board of Directors or to add the existing number of members of the Board of Directors is the remaining term of office of the

dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.

- dismissed/replaced member of Board of Directors or the remaining term of office of the incumbent members of the Board of Directors in the term of office as referred to in paragraph 2 of this Article.*
8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
- dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundangan; atau
  - meninggal dunia; atau
  - diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ; atau
  - tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - pengunduran diri sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini.
8. *The term of office of a member of the Board of Directors shall be automatically terminated, in the event that the said member of the Board of Directors:*
- is declared insolvent or put under custody by virtue of a court decision; or*
  - no longer meets the requirements of the provisions of laws and regulations; or*
  - demises; or*
  - is dismissed by virtue of the resolution of the General Meeting of Shareholders; or*
  - fails to fulfill the requirement as stipulated in the applicable laws and regulations;*
  - resigns as determined in paragraph 6 of this Article.*
9. Jika karena sebab apapun jumlah anggota Direksi yang menjabat menjadi kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Direksi yang menjabat tersebut merupakan Direksi yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan dalam Direksi.
9. *In the event that due to any reason whatsoever, the number of the incumbent members of the Board of Directors in office becomes less than 3 (three) persons, the incumbent members of the Board of Directors shall be the Board of Directors who exercises the right and authority as well as performing duties and responsibilities of the Board of Directors as determined in these Articles of Association and the applicable laws and regulations. By no later than 3 (three) months after the number of members of the Board of Directors becomes less than 3 (three) persons, the GMS must be convened in order to fill the vacancy in the Board of Directors.*
10. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta
10. *If the event that the position of the President Director is vacant and the successor has not been appointed or has not occupied the position, one Director appointed by the Meeting of the Board of Directors shall then carry out the obligations of the President*

tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.

*Director and shall have the same authority and responsibility as the President Director, as determined in these Articles of Association and the applicable laws and regulations. In the event that the position of all members of the Board of Directors is vacant, the provisions of Article 15 paragraph 8 of these Articles of Association shall be applicable.*

### **Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 12**

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. 2 (dua) orang anggota Direksi bertindak bersama-sama untuk dan atas nama Direksi dan sebagai demikian mewakili Perseroan.
4. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat untuk:
  - (a) meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
    - (i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau
    - (ii) yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan

### **Duties and Authority of the Board of Directors Article 12**

1. *The Board of Directors shall carry out the management of the Company for the interest of the Company and in accordance with the purpose and objective of the Company.*
2. *Any member of the Board of Directors shall act in good faith, carefully and with a full responsibility for performing their duties for the interest of the Company and in accordance with the purpose and objective of the Company with due observance of the provisions of these Articles of Association and the applicable laws and regulations.*
3. *2 (two) members of the Board of Directors shall act jointly for and on behalf of the Board of Directors and therefore to represent the Company.*
4. *The Board of Directors shall represent the Company inside and outside the court of law with regard to all matters and in all events, to bind the Company with other parties and other parties with the Company, as well as to take all actions, both concerning management and ownership, however with the following limitations and requirements:*
  - (a) *to lend money or provide credit facilities or other banking facilities which are similar to or result in money loans:*
    - (i) *to the related parties as governed in the Bank Indonesia regulation concerning Legal Lending Limit for Commercial Banks, or*
    - (ii) *which exceeds the amount to be determined from time to time by the Board of Commissioners; or*

Komisaris; atau

- (b) mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penganggung utang (*borgtocht*), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain:
    - (i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; atau
    - (ii) dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
  - (c) mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus atau sehubungan dengan upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang;
  - (d) meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar ini) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
  - (e) menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  - (f) mengalihkan/mengoperkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  - (g) menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa tansaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu
- (b) to bind the Company as guarantor or debt guarantor (*borgtocht*); to be otherwise responsible for payment obligation of another party:
    - (i) which constitutes related parties as governed in the Bank Indonesia regulation concerning Legal Lending Limit for Commercial Banks; or
    - (ii) which exceeds the amount to be determined from time to time by the Board of Commissioners;
  - (c) to establish a new company, make or increase the capital participation (except for the increase of capital participation related to the issuance of share dividends or bonus shares or related to credit recovery) or decrease capital participation in another company, without prejudice to the approval of the competent authority;
  - (d) to borrow money from any other parties (those not included in the provisions as referred to in Article 3 paragraph 2 letter (a) of these Articles of Association) or receive credit facilities or other banking facilities resulting in loans to other party in an amount exceeding the amount as determined from time to time by the Board of Commissioners;
  - (e) to write off or remove the receivables of the Company from the book in an amount exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners;
  - (f) to transfer/handover or relinquish the right of the Company to collect the Company's receivables which have been written off in an amount exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners;
  - (g) to sell or transfer or relinquish the right, or to collateralize/guarantee the Company's assets, both in one or several individual or inter-related transaction(s), in an amount exceeding the amount determined from time to

sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5) Pasal ini,

Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu atau dokumen yang berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.

5. Untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain, wajib mendapat persetujuan RUPS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
  6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi untuk melakukan perbuatan tertentu, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan yang diberikan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- time by the Board of Commissioners (without prejudice to the provisions as referred to in paragraph 5) of this Article,*
- The Board of Directors shall be required to obtain a prior written approval or the related document be countersigned by the Board of Commissioners; such approval shall be provided in order to take one or more action(s) and may be subject to review from time to time, all of which without prejudice to the laws and regulations.*
5. *To transfer or collateralize the assets of the Company which constitute more than 50% (fifty percent) of the net assets of the Company which is set out in the most recent financial statements audited by public accountant in 1 (one) or more inter-related or individual transaction(s), must obtain the approval of the GMS complying with the provisions as referred to in Article 24 paragraph 3 of these Articles of Association.*
  6. *The provisions as referred to in paragraphs 4 and 5 of this Article shall be implemented with due observance of the laws and regulations in the Capital Market sector.*
  7. *Without prejudice to its responsibilities, the Board of Directors shall be entitled to appoint one or more proxy(-ies) to act on behalf of the Board of Directors to take a certain action, under the terms and conditions determined by the Board of Directors in a special power of attorney. The authority granted must be exercised in accordance with these Articles of Association and the applicable laws and regulations.*
  8. *The distribution of duties and authority of management among the members of the Board of Directors shall be stipulated based on the resolution of the GMS. In the event that the GMS does not determine such stipulation, the distribution of the duties and authority of the members of the Board of Directors must be stipulated by the decision of the Meeting of the Board of Directors in*

Dalam menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, RUPS dapat menentukan bahwa 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan Perseroan sehari-hari, akan tetapi demikian itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 3 Pasal 12 ini.

9. Dalam hal seorang anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan, dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan.
10. Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja Direksi Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Rapat Direksi Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi lainnya atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari

*accordance with the applicable laws and regulations.*

*In order to determine the distribution of duties and authority of the members of the Board of Directors, the GMS may determined that 1 (one) or more member(s) of the Board of Directors shall be provided with duties and authority to manage the Company on a daily basis, however without prejudice to the provision of paragraph 3 of this Article 12.*

9. *In the event that a member of the Board of Directors has a case before a court against the Company or has Conflict of Interest with the Company, such member of the Board of Directors shall not be authorized to represent the Company. In the event of a circumstance as intended above, the person entitled to represent the Company shall be as follows:*
  - a. *other members of the Board of Directors not having any Conflict of Interest with the Company;*
  - b. *the Board of Commissioners in the event that all members of the Board of Directors have Conflict of Interest with the Company; or*
  - c. *another party appointed by a GMS in the event that all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have Conflict of Interest with the Company.*
10. *The Board of Directors shall be required to have and maintain guidelines as well as rule of orders for the Board of Directors of the Company as stipulated by the applicable laws and regulations.*

#### Meeting of the Board of Directors Article 13

1. *The Meeting of the Board of Directors may be convened at any time if deemed necessary by the President Director or a member of the Board of Directors or upon a written request of one or more member(s) of the Board of Commissioners or upon a written request of 1 (one) or more shareholder(s) who jointly representing 1/10*

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan untuk Rapat Direksi wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan faksimili atau melalui sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail).

Pemanggilan harus dikirim kepada para anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Direksi dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Direktur Utama atau oleh mayoritas anggota Direksi.

Pemanggilan Rapat Direksi terlebih dahulu tidak disyaratkan, apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, atau apabila Rapat Direksi tersebut telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya yang dihadiri atau diwakili oleh mayoritas anggota Direksi yang menjabat.

4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Direksi disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Direksi tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Direksi sampai dengan tanggal Rapat Direksi diadakan.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa

(one-tenth) or more of the total number of shares with voting rights issued by the Company.

2. *Invitation for Meeting of the Board of Directors shall be issued by a member of the Board of Director entitled to represent the Board of Directors in accordance with the provision of Article 12 paragraph 3 of these Articles of Association.*

3. *Invitation for meeting of the Board of Directors must be made in writing and delivered by registered mail or delivered by hand by obtaining proper receipts or by facsimile or other means of communication (including, but not limited to, electronic mail).*

*The invitation must be delivered to the members of the Board of Directors by no later than 3 (three) days prior to the date of the meeting or within a shorter period in case of emergency, namely by no later than 1 (one) day prior to the Meeting of the Board of Directors, by excluding the date of the invitation and the date of the meeting. Such emergency shall be determined by the President Director or the majority of members of the Board of Directors.*

*No prior invitation for the Meeting of the Board of Directors shall be required, in the event that all members of the Board of Directors are present and/or represented in the Meeting of the Board of Directors, or in the event that the Meeting of the Board of Directors has been scheduled based on the decision of the previous Meeting of the Board of Directors attended or represented by the majority of the incumbent members of the Board of Directors.*

4. *The invitation must indicate date, time, venue and agenda of the Meeting of the Board of Directors along with a notification that the materials to be discussed in the Meeting of the Board of Directors are available at the Company's office as from the date of the invitation for the Meeting of the Board of Directors up to the date of the Meeting of the Board of Directors.*

5. *The Meeting of the Board of Directors shall be convened at the domicile of the Company or at the place of its main*

Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan atau di tempat lainnya sebagaimana diputuskan oleh Rapat Direksi yang dihadiri/diwakili oleh seluruh anggota Direksi atau berdasarkan keputusan Direksi sebagaimana dimaksud ayat 13 Pasal ini.

*business activity or at the domicile of Stock Exchange on which the Company's shares are listed or at any other places as decided by the Meeting of the Board of Directors attended/represented by all members of the Board of Directors or based on the decision of the Board of Directors as referred to in paragraph 13 of this Article.*

6. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut mengetuai Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
9. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
10. (a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.  
 (b) Setiap anggota Direksi yang secara
6. *The President Director shall chair the Meeting of the Board of Directors. In the event that the position of the President Director is vacant or the President Director is unable to attend the Meeting of the Board of Directors, of which impediment no evidence to third parties shall be required, the meeting of the Board of Directors shall be chaired by a member of the Board of Directors elected by and from among those present in the Meeting of the Board of Directors.*
7. *A member of the Board of Directors may be represented in a Meeting of the Board of Directors only by another member of the Board of Directors by virtue of a power of attorney.*
8. *The Meeting of the Board of Directors shall be valid and entitled to make binding decisions if more than 1/2 (one-half) of the number of the incumbent members of the Board of Directors are present or represented in the Meeting. Decisions of the Meeting of the Board of Directors shall be made based on deliberation to reach a consensus. In the event that decisions based on deliberation to reach a consensus cannot be made, decisions shall be made by voting based on affirmative votes of more than 1/2 (one-half) of the number of votes validly cast in the Meeting.*
9. *In the event that the total affirmative votes are equal to dissenting votes (draw), the Chairperson of the Meeting of the Board of Directors shall be the one who decides it.*
10. (a) *Any member of the Board of Directors present shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for every other member of the Board of Directors represented by him/her.*  
 (b) *Any member of the Board of Directors in*

pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

- (c) Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
  - (d) Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
11. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat, ditandatangani dan disampaikan dengan mengindahkan Peraturan perundang-undangan.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/ dicatat/ dilekatkan dalam berita acara Rapat Direksi.
- 12. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
  - 13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menanda
- any manner whatsoever, either directly or indirectly, having a personal interest in a transaction, contract or proposed contract to which the Company is a party shall state the nature of such interest in the Meeting of the Board of Directors and shall not be entitled to participate in voting regarding the matters related to the aforementioned transaction, contract or proposed contract, unless otherwise determined by the Meeting of the Board of Directors.*
- (c) Voting regarding persons shall be made in sealed unsigned ballots, while voting regarding other matters shall be made verbally, unless otherwise determined by the Chairperson of the Board of Directors without any objection from those present.*
- (d) Blank votes or invalid votes shall be deemed not to have been cast validly and shall be deemed to be non-existent as well as shall not be taken into account in determining the total votes cast.*
- 11. Minutes of the Meeting of the Board of Directors shall be drawn up, signed and delivered with due observance of Laws and regulations.*
- Dissenting opinion expressed in writing by one or more members of the Board of Directors in the Meeting of the Board of Directors along with the reasons therefor must be set out/recorded/attached to the minutes of the Meeting of the Board of Directors.*
- 12. The Minutes of the Meeting of the Board of Directors drawn up pursuant to the provisions as referred to in paragraph 11 of this Article shall constitute valid evidence of the attendance quorum, provision on decision-making and decisions made in the relevant Meeting of the Board of Directors, either for the members of the Board of Directors or the third party.*
- 13. The Board of Directors may also make valid and binding decisions without holding a Meeting of the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors*

tangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

**Dewan Komisaris  
Pasal 14**

1. Dewan Komisaris terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Komisaris Utama;
- 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama; dan
- 1 (satu) orang Komisaris atau lebih.

Dewan Komisaris merupakan majelis. Dalam melakukan perbuatan hukum yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain serta Anggaran Dasar ini.

2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia, dan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini.

3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.

4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh RUPS

*have agreed in writing by signing the decision letter containing the relevant proposal. Decisions made in such manner shall have equal force to decisions made validly in the Meeting of the Board of Directors.*

**Board of Commissioners  
Article 14**

1. *The Board of Commissioners shall consist of 3 (three) or more members with the following composition:*

- 1 (one) President Commissioner;
- 1 (one) Vice President Commissioner;
- and
- 1 (one) or more Commissioner.

*The Board of Commissioners shall constitute a panel. In taking legal actions as referred to in the provisions of laws and regulations and these Articles of Association, the Board of Commissioners shall act based on the decision of the Meeting of the Board of Commissioners pursuant to the regulatory provisions in the Capital Market sector, Bank Indonesia regulation, other laws and regulations as well as these Article of Association.*

2. *Members of the Board of Commissioners shall be appointed and dismissed by a General Meeting of Shareholders (GMS). The aforementioned appointment shall be effective as from the date determined in the GMS in which he/she (they) is/are appointed and shall expire at the closing of the 3<sup>rd</sup> (third) Annual GMS following the date of his/her (their) appointment, with due observance of the provisions of laws and regulations, provisions of laws and regulations in the Capital Market sector, Bank Indonesia regulation, and without prejudice to the provisions as referred to in paragraph 4 of this Article.*

3. *Members of the Board of Commissioners whose term of office has expired may be re-appointed with due observance of the provisions as referred to in paragraph 2 of this Article.*

4. *A member of the Board of Commissioners may be dismissed at any time by the GMS*

meskipun masa jabatannya belum berakhir. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan rapat tersebut, kecuali jika RUPS menentukan lain.

5. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan RUPS juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada.

Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.

6. (a) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 90 (sembilan puluh) kalender hari sebelumnya.
- (b) Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri..

*even though his/her term of office has not expired. Such dismissal shall be effective as from the closing of the aforementioned meeting, unless determined otherwise by the GMS.*

5. *Without prejudice to other provisions as referred to in Article 14 of these Articles of Association, the GMS may appoint another person to hold a position as member of the Board of Commissioners to replace the member of the Board of Commissioners dismissed from his/her position pursuant to the provisions as referred to in paragraph 4 of this Article or resigning from his/her position pursuant to the provisions as referred to in paragraph 6 of this Article, and the GMS may also appoint a person as member of the Board of Commissioners to fill a vacant position of the Board of Commissioners or to add the number of the existing members of the Board of Commissioners.*

*Term of office of one or more person(s) appointed to replace the member of the Board of Commissioners dismissed from his/her position or the member of the Board of Commissioners resigning from his/her position or to fill a vacant position of the Board of Commissioners or to add the number of the existing members of the Board of Commissioners shall be the remaining term of office of the member of the Board of Commissioners dismissed/resigning or the remaining term of office of the incumbent members of the Board of Commissioners in the term of office as referred to in paragraph 2 of this Article.*

6. (a) *A member of the Board of Commissioners may resign from his/her position by giving not less than 90 (ninety) calendar days prior written notice of such resignation to the Company.*
- (b) *The Company shall be obligated to hold a GMS to decide on the request for resignation of such member of the Board of Commissioners by no later than 90 (ninety) calendar days after the letter of resignation is received.*

- (c) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (b) Pasal ini, maka dengan lampunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- Namun demikian, anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Dewan Komisaris pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang.
7. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
- (a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - (b) dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - (c) meninggal dunia; atau
  - (d) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
  - (e) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- (c) In the event that the Company fails to convene a GMS within the period as referred to in paragraph 5 letter (b) of this Article, by the lapse of such period, the resignation of the member of the Board of Commissioners shall be effectively valid without requiring the approval of GMS. However, the member of the Board of Commissioners who resigned, shall be released from his/her responsibility when and after the GMS releases him/her from the responsibility, without prejudice to the provisions on responsibilities as referred to in the provision of laws and regulations.
- (d) In the event that the resignation of a member of the Board of Commissioners results in the number of members of the Board of Commissioners becoming less than 3 (three) persons or in the event that all members of the Board of Commissioners simultaneously submit a request for resignation, such resignation shall be valid upon the determination of the GMS and the number of the incumbent members of the Board of Commissioners shall be not less than 3 (three) persons.
7. Term of office of a member of the Board of Commissioners shall be automatically terminated if such member of the Board of Commissioners:
- (a) is declared insolvent or placed under custody by virtue of a court decision; or
  - (b) is prohibited from holding a position as member of the Board of Commissioners pursuant to the provisions of law or the provisions of laws and regulations; or
  - (c) demises; or
  - (d) is dismissed by virtue of the resolution of the GMS; or
  - (e) no longer meets the requirements as referred to in the provisions of laws and regulations; or

- (f) pengunduran diri sebagaimana ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini.
8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
9. Jika karena sebab apapun, jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Dewan Komisaris yang menjabat merupakan Dewan Komisaris yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
10. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
- (f) resigns as determined in paragraph 6 of this Article.
8. *Salary or honorarium and other allowances of the members of the Board of Commissioners shall be determined by the GMS with due observance of the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.*
9. *If due to any reason whatsoever the number of members of the Board of Commissioners is less than 3 (three) persons, the incumbent members of the Board of Commissioners shall be the Board of Commissioners exercising the rights and authority as well as performing duties and obligations of the Board of Commissioners as determined in these Articles of Association and the applicable laws and regulations.*  
*By no later than 3 (three) months after the number of members of the Board of Commissioners becomes less than 3 (three) persons, a GMS shall be held to fill the vacancy.*
10. *If the position of the President Commissioner is vacant and insofar as his/her replacement has not been appointed or has not held such position, one of the members of the Board of Commissioners appointed by the Meeting of the Board of Commissioners shall perform the obligations of the President Commissioner and the appointed member of the Board of Commissioners shall have the same authority and responsibility as the President Commissioner.*

### Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama, berhak memasuki gedung, kantor, halaman dan tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kantor Perseroan dan berhak

### Duties and Authority of the Board of Commissioners Article 15

1. *The Board of Commissioners shall supervise the policies on management, the ordinary course of management, both regarding the Company and the Company's business, and shall give advices to the Board of Directors. The members of the Board of Commissioners, individually and jointly, shall be entitled to enter buildings, offices, premises and other places used and/or controlled by the Company during*

untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Perseroan. Anggota Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.

- business hours of the Company and shall be entitled to examine the books and documents as well as the assets of the Company. Members of the Board of Directors shall give all information related to the Company as required by the Board Commissioners.*
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara anggota (-anggota) Direksi itu, Dewan Komisaris harus mengadakan RUPS dengan mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam RUPS, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
  5. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris dan RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan
  - 2. Any member of the Board of Commissioners shall be obligated in good faith, prudently and with full responsibility to perform his/her duties for the interest of the Company and in accordance with the purpose and objective of the Company with due observance of the provisions of laws and regulations.*
  - 3. At any time the Board of Commissioners, based on the decision of the Meeting of the Board of Commissioners, may temporarily suspend the member(s) of the Board of Directors from his/her (their) position by stating the reason thereof as referred to in the provisions of laws and regulations.*
  - 4. Within no later than 45 (forty-five) calendar days following the temporary suspension of member(s) of the Board of Directors, the Board of Commissioners must hold a GMS with due observance of the provisions on the period for announcement and invitation as intended in Laws and regulations as well as these Articles of Association. Such GMS shall only be entitled and authorized to decide whether the member of the Board of Directors temporarily suspended will be reinstated or permanently dismissed, by first giving an opportunity to the temporarily suspended member of the Board of Directors to defend himself/herself at the GMS, if the temporarily suspended member of the Board of Directors is present in the relevant GMS.*
  - 5. The GMS as referred to in paragraph 4 of this Article shall be held by the Board of Commissioners by making a prior announcement of the GMS and invitation for the GMS. Invitation for the GMS shall be made the Board of Commissioners and the GMS shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Meeting of the Board of Commissioners. In*

Komisaris berhalangan hadir atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya untuk menjadi Ketua Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS tersebut dipimpin oleh pemegang saham yang hadir, dan yang ditunjuk dari antara dan oleh para pemegang saham yang hadir atau diwakili, dalam RUPS tersebut.

- the event that the member of the Board of Commissioners appointed by the Meeting of the Board of Commissioners is unable to attend or the Board of Commissioners fails to appoint its member to become the Chairperson of the Meeting, of which impediment no evidence to third parties shall be required, the GMS shall be chaired by a shareholder present and appointed from among and by the shareholders present or represented in the GMS.
6. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS tersebut maka keputusan pemberhentian anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
  6. If the member of the Board of Directors who is temporarily suspended is absent in the GMS, the decision on the dismissal of the aforementioned member of the Board of Directors who is temporarily suspended must be notified to the party concerned along with the reasons thereof.
  7. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
  7. If the GMS is not held by no later than 45 (forty-five) calendar days after the temporary suspension, such temporary suspension shall become null and void and the relevant member of the Board of Directors shall be entitled to re-assume his/her original position.
  8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun tidak ada anggota Direksi yang menjabat maka Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. Dewan Komisaris berhak menunjuk seorang atau lebih anggotanya untuk melaksanakan kewenangan tersebut atas nama Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. If all members of the Board of Directors are temporarily suspended or if due to any reason whatsoever the Board of Directors has no member, the Board of Commissioners shall temporarily manage the Company and act on behalf of the Company as well as represent the Company. The Board of Commissioners shall be entitled to appoint one or more member(s) of the Board of Commissioners to exercise such authority on behalf of the Board of Commissioners with due observance of the provisions as referred to in the provisions of laws and regulations.
  9. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris:
    - (a) wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi, dan
      - (a) shall be required to establish an Audit Committee, Risk Monitoring Committee as well as Nomination and Remuneration Committee, and
      - (b) wajib memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
        - (b) shall be required to have and maintain guidelines and work procedures for the Board of Commissioners as referred to in the provisions of laws and

regulations.

**Rapat Dewan Komisaris  
Pasal 16**

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan jika dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuhluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau pihak yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan faksimili atau dengan sarana komunikasi lain (antara lain, tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail).

Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama atau oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris terlebih dahulu tidak disyaratkan, apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, atau Rapat Dewan Komisaris tersebut telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya yang dihadiri atau diwakili oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris.

**Meeting of the Board of Commissioners  
Article 16**

1. *The Meeting of the Board of Commissioner shall be held if deemed necessary by one member of the Board of Commissioner or upon a written request of one or more member(s) of the Board of Directors or upon a request of 1 (one) or more shareholder(s) jointly representing 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.*
2. *Invitation for the Meeting of the Board of Commissioners shall be made by the President Commissioner or 2 (two) members of the Board of Commissioners or the party appointed by the Meeting of the Board of Commissioners.*
3. *Invitation for the Meeting of the Board of Commissioners must be made in writing and delivered by Registered Mail or submitted directly by obtaining proper receipts or by facsimile or other means of communication (such as, among other things, but not limited to electronic mail).*

*The invitation must be delivered to the member(s) of the Board of Commissioners by no later than 3 (three) days prior to the date of the Meeting or within a shorter period in case of emergency, namely by no later than 1 (one) day prior to the Meeting of the Board of Commissioners by excluding the date of the invitation and the date of the Meeting of the Board of Commissioners. Such emergency shall be determined by the President Commissioner or the majority of members of the Board of Commissioners.*

*No prior invitation for the Meeting of the Board of Commissioners shall be required, in the event that all members of the Board of Commissioners are present and/or represented in the Meeting of the Board of Commissioners, or the aforementioned Meeting of the Board of Commissioners has been scheduled based on the decision of the previous Meeting of the Board of Commissioners attended or represented by the majority of members of the Board of*

- Commissioners.
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Dewan Komisaris disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Dewan Komisaris tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris sampai dengan tanggal Rapat Dewan Komisaris diadakan.
  5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan atau ditempat lainnya sebagaimana diputuskan oleh Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri/diwakili oleh seluruh anggota Dewan Komisaris atau berdasarkan keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 13 Pasal ini.
  6. Komisaris Utama mengetuai Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal jabatan Komisaris Utama lbowong atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh salah satu seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
  7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
  8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
  4. *Invitation for the Meeting must indicate the date, time, venue and agenda of the Meeting of the Board of Commissioners along with a notification that the materials to be discussed in the Meeting of the Board of Commissioners are available at the office of the Company as from the date of the invitation for the Meeting of the Board of Commissioners up to the date of the Meeting of the Board of Commissioners.*
  5. *The Meeting of the Board of Commissioners shall be held at the domicile of the Company or at the place of its main business activity or at the domicile of Stock Exchange on which the Company's shares are listed or at any other places as decided by the Meeting of the Board of Commissioners attended/represented by all members of the Board of Commissioners or by virtue of the decision of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 13 of this Article.*
  6. *The President Commissioner shall chair the Meeting of the Board of Commissioners. In the event that the position of the President Commissioner is vacant or the President Commissioner is unable to attend the Meeting of the Board of Commissioners, of which impediment no evidence to third party shall be required, the Meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by one of the members of the Board of Commissioners elected by and from among the members of the Board of Commissioners present in the Meeting of the Board of Commissioners.*
  7. *A member of the Board of Commissioners may only be represented in a Meeting of the Board of Commissioners by another member of the Board of Commissioner by virtue of a power of attorney.*
  8. *A Meeting of the Board of Commissioners shall be valid and entitled to make binding decisions if more than ½ (one-half) of the number of the incumbent members of the Board of Commissioners are present or represented in such Meeting. Decisions of the Meeting of the Board of Commissioners must be made based on deliberation to reach a consensus. In the event that*

mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.

9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usul dianggap ditolak.
10. (a) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.
- (b) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
- (c) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- (d) Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
11. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat, ditandatangani dan disampaikan dengan mengindahkan Peraturan perundang-undangan.

Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat

*decisions based on deliberation to reach a consensus cannot be made, decisions shall be made by voting based on affirmative votes of more than ½ (one-half) of the number of votes validly cast in the aforementioned Meeting of the Board of Commissioners.*

9. *In the event of a draw, the proposal shall be deemed to be rejected.*
10. (a) *Any member of the Board of Commissioners shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for every other member of the Board of Commissioners represented by him/her.*
- (b) *Any member of the Board of Commissioners in any way whatsoever, either directly or indirectly, having a personal interest in a transaction, contract or proposed contract to which the Company is a party must state the nature of such interest in the Meeting of the Board of Commissioners and shall not be entitled to participate in voting regarding the matters related to the aforementioned transaction, contract or proposed contract, unless determined otherwise by the Meeting of the Board of Commissioners.*
- (c) *Voting regarding persons shall be made in sealed unsigned ballots, while voting regarding other matters shall be made orally, unless determined otherwise by the Chairperson of the Meeting without any objection from those present.*
- (d) *Blank votes or invalid votes shall be deemed not to have been validly cast and shall be deemed to be non-existent as well as shall not be taken into account in the determination of the total votes cast.*
11. *The minutes of the Meeting of the Board of Commissioners must be prepared, signed and submitted with due observance of Laws and regulations.*

*Dissenting opinion expressed in writing by one or more members of the Board of Commissioners during the Meeting of the*

Dewan Komisaris serta alasannya harus dicatat dalam berita acara Rapat Dewan Komisaris.

12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menanda tangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris melalui telepon konferensi atau peralatan komunikasi sejenis yang memungkinkan semua orang yang berpartisipasi dalam Rapat untuk saling mendengar dan/atau melihat satu sama lain. Partisipasi demikian disamakan dengan kehadiran secara pribadi dalam Rapat dan dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dengan cara demikian berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 14 Pasal ini dapat bertindak sebagai ketua Rapat;
- (b) suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 14 Pasal ini
12. *The Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners drawn up pursuant to the provisions as referred to in paragraph 11 of this Article shall constitute valid evidence of the attendance quorum, provision on decision-making and decisions made in the relevant Meeting of the Board of Commissioners, either for the members of the Board of Commissioners or third party.*
13. *The Board of Commissioners may also make valid and binding decisions without holding a Meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board of Commissioners have agreed in writing by signing the decision letter containing the relevant proposal. Decisions made in such manner shall have equal force to decisions made validly in a Meeting of the Board of Commissioners.*
14. *Members of the Board of Commissioners may participate in the Meeting of the Board of Commissioners through a telephone conference or any similar communication device which allows those participating in the Meeting to hear and/or see one and another. Such participation shall be equal to personal attendance in the Meeting and shall be taken into account in the determination of the attendance quorum of the Meeting. All terms and conditions on the Meeting of the Board of Commissioners as set out in Article 16 of these Articles of Association shall be applicable to the Meeting of the Board of Commissioners held in such manner, however under the following provisions:*
- (a) *the members of the Board of Commissioners participating in the Meeting of the Board of Commissioners in the manner described in paragraph 14 of this Article may act as the chairperson of the Meeting;*
- (b) *votes cast by the members of the Board of Commissioners participating in the Meeting of the Board of Commissioners in the manner described in paragraph 14*

disamakan dengan suara yang secara sah dikeluarkan dalam Rapat;

- (c) jika selama berlangsungnya Rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum kehadiran Rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis dan anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
- (d) berita acara dari Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat, untuk ditandatangani.

**Dewan Pengawas Syariah  
dan Tugas dan Wewenang  
Dewan Pengawas Syariah**

**Pasal 17**

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut. Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan.
2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang yang terpisah dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

*of this Article shall be equal to the votes validly cast in the Meeting;*

- (c) *in the event of a fault or failure in a telephone conference or similar means of communication during the Meeting, it shall not affect the attendance quorum of the Meeting met prior to the occurrence of the fault or failure in a telephone conference or similar means of communication and the members of the Board of Commissioners participating in the Meeting of the Board of Commissioners in such manner shall be deemed not to have cast votes with respect to the proposal submitted in the Meeting following the occurrence of such fault or failure in a telephone conference or similar means of communication;*
- (d) *minutes of the Meeting held by using a telephone conference or similar means of communication shall be made in writing and distributed to all members of the Board of Commissioners participating in the Meeting, for signing.*

**Sharia Supervisory Board  
And Duties and Authority of Sharia  
Supervisory Board**

**Article 17**

1. *In the context of conducting business activities under Sharia Principle, upon the approval of the National Sharia Board, the Sharia Supervisory Board shall be assigned in the Sharia Business Unit of the Company, with due observance of Bank Indonesia regulation, provisions of the National Sharia Board and provisions of other laws and regulations governing such matter. The Sharia Business Unit of the Company shall be a working unit at the Head Office of the Company functioning as the Main Office of the Sharia Branch Office of the Company.*
2. *The Sharia Supervisory Board shall have duties and authority differing from the duties and authority of the Board of Commissioners of the Company. The main duties and authority of the Sharia Supervisory Board shall be as follows:*

- (a) sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan;
  - (b) bertugas sebagai pengawas kegiatan usaha Kantor Cabang Syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
  - (c) berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; dan
  - (d) berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
3. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib:
- (a) mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional;
  - (b) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional; dan
  - (c) setiap perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
4. Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan mengindahkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut.
5. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji
- (a) as the representative of the National Sharia Board assigned in the Company;
  - (b) as the supervisor of the business activities conducted in the Sharia Branch Office of the Company so as to be in line with the Sharia Principle;
  - (c) as the advisor and consultant for the Board of Directors, the Head of the Sharia Business Unit and the Head of the Sharia Branch Office of the Company regarding the matters related to the Sharia Principles; and
  - (d) as the mediator between the Company and the National Sharia Board in communicating the proposal and recommendations for product and service development of the Company which require the study and fatwa of the National Sharia Board.
3. In performing its functions, the Sharia Supervisory Board shall be obligated to:
- (a) follow the fatwa of the National Sharia Board;
  - (b) report the business activities and the development of the Sharia Business Unit of the Company to the National Sharia Board pursuant to the provisions stipulated by the National Sharia Board; and
  - (c) each representative of the National Sharia Board assigned in the Company shall be obligated in good faith, carefully and with full responsibility to perform his/her duties for the interest of the Company and in accordance with the purpose and objective of the Company with due observance of the provisions of laws and regulations and the fatwa of the National Sharia Board.
4. The requirements to become Members of the Sharia Supervisory Board shall be governed and stipulated by the National Sharia Board with due observance of other provisions of laws and regulations providing for such matter.
5. The Sharia Supervisory Board may be paid

atau honorarium dan/atau tunjangan yang ditetapkan oleh RUPS.

Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

**Rencana Kerja, Tahun Buku, dan  
Laporan Tahunan  
Pasal 18**

1. Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan, sebelum tahun buku Perseroan dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan peraturan Bank Indonesia.
3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis.

Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Pusat Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik

*salary or honorarium and/or allowances, the amount of which shall be determined by the GMS.*

*Such authority may be delegated to the Board of Commissioners.*

**Work Plan, Financial Year, and  
Annual Report  
Article 18**

1. *The Board of Directors shall be required to prepare annual work plans which also include annual budget of the Company prior to the commencement of the accounting year of the Company.*
2. *The work plans as referred to in paragraph (1) of this Article must be submitted to the Board of Commissioners, for approval by the Board of Commissioners with due observance of the provisions of Bank Indonesia regulation.*
3. *Accounting year of the Company shall commence as from the 1<sup>st</sup> (first) of January and shall end on the 31<sup>st</sup> (thirty-first) of December of the same calendar year. The books of the Company shall be closed at the end of December every year.*
4. *The Board of Directors shall prepare an annual report pursuant to the provisions of laws and regulations, which is signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for submission to the Annual GMS. In the event that a member of the Board of Directors and the Board of Commissioners does not sign the annual report, the reasons thereof shall be given in writing.*

*Such annual report must be made available at the Head Office of the Company by no later than the day of the invitation for the Annual GMS for perusal by the shareholders as referred to in the provisions of laws and regulations.*

5. *The Board of Directors must submit financial statements of the Company to the public accountant appointed by the GMS for audit. Such financial statements or the results of*

tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi.

6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

7. (a) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam Surat Kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

(b) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*audit by the public accountant shall be submitted in writing to the Annual GMS through the Board of Directors.*

6. *The approval to the annual report and ratification of the financial statements as well as ratification of the report on supervisory duties of the Board of Commissioners shall be conducted by the GMS.*

7. (a) *The Company shall be obliged to announce balance sheet and profit and loss statement of the financial statements in a Newspaper in Indonesian language and having a national circulation pursuant to the procedures as governed by the laws and regulations of the Capital Market sector and other relevant laws and regulations, and*

(b) *Balance sheet and profit and loss statement of the relevant accounting year of the Company which must be audited by the Public Accountant registered in the Indonesia Financial Services Authority shall be submitted to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to the provisions of laws and regulations.*

### RUPS Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") dalam Perseroan terdiri dari:

- (a) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Anggaran Dasar ini, dan
- (b) RUPS lainnya (selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa"), yakni RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

### GMS Article 19

1. A General Meeting of Shareholders (hereinafter shall be referred to as "GMS") of the Company shall consist of:

- (a) Annual GMS as referred to in Article 20 of these Articles of Association, and
- (b) other GMS (hereinafter shall be referred to as "Extraordinary GMS"), namely the GMS held at any time if required.

2. The term GMS in these Articles of Association shall mean both, namely Annual GMS and Extraordinary GMS, unless expressly stated otherwise.

### RUPS Tahunan Pasal 20

### Annual GMS Article 20

1. RUPS Tahunan harus diselenggarakan oleh Direksi setiap tahun sekali, paling lambat dalam bulan Juni sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS.
  2. Dalam RUPS Tahunan tersebut:
    - (a) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris yang memuat sekurang-kurangnya:
      - (i) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
      - (ii) laporan mengenai kegiatan Perseroan;
      - (iii) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
      - (iv) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
      - (v) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
      - (vi) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
      - (vii) gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji atau honorarium dan/atau tunjangan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun yang baru lampau;
1. Annual GMS shall be held by the Board of Directors annually by no later than June as referred to in the provisions of laws and regulations by making a prior announcement of the GMS and invitation for the GMS.
  2. In the aforementioned Annual GMS:
    - (a) The Board of Directors shall submit an annual report to the GMS after being reviewed by the Board of Commissioners which shall include at least the following:
      - (i) financial statements consisting of at least balance sheet of the recently ended accounting year compared to the previous accounting year, profit and loss statement of the relevant accounting year, cash flow statement and capital statement as well as the records of such financial statements;
      - (ii) report on the Company's activities;
      - (iii) report on the performance of Social and Environmental Responsibilities;
      - (iv) details of the issues arising during the accounting year affecting the Company's business activities;
      - (v) report on supervisory duties performed by the Board of Commissioners during the recently ended accounting year;
      - (vi) name of members of the Board of the Directors and members of the Board of Commissioners;
      - (vii) salary and allowances and/or other income for members of the Board of the Directors and salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company as well as salary or honorarium and/or allowances for the Sharia Supervisory Board for the recently ended accounting year;
      - (viii) report on annual work plans and

- (viii) laporan mengenai rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Perseroan;
  - (b) diputuskan penggunaan laba Perseroan berdasarkan usul Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (c) dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK serta honorarium dan syarat lain pengangkatan tersebut;
  - (d) bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris;
  - (e) ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris serta gaji atau honorarium dan/atau tunjangan Dewan Pengawas Syariah;
  - (f) bilamana perlu dilakukan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi; dan
  - (g) dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan sesuai dengan ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan *annual budget of the Company;*
- (b) *the appropriation of profits of the Company shall be decided based on the proposal of the Board of the Directors pursuant to the provisions of laws and regulations;*
  - (c) *a public accountant registered with the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Board shall be appointed and honorarium and other requirements for such appointment shall be determined;*
  - (d) *if required, the appointment of members of the Board of the Directors and members of the Board of Commissioners shall be made;*
  - (e) *the amount of salary and allowances and/or other income of members of the Board of the Directors and salary or honorarium and other allowances of members of the Board of Commissioners as well as salary or honorarium and/or allowance of the Sharia Supervisory Board shall be determined;*
  - (f) *if required, the duties and authority of the management among members of the Board of the Directors shall be distributed; and*
  - (g) *other matters proposed pursuant to the provisions on the terms and procedures for holding GMS as referred to in the provisions of laws and regulations, announcement of the GMS and invitation for the GMS may be decided upon without prejudice to the provisions of these Articles of Association.*
3. *The approval to the annual report, ratification of the financial statements and ratification of the report on supervisory duties of the Board of Commissioners by the Annual GMS shall mean to give full release and discharge from responsibility to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the*

Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi serta pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau tindakan pidana lainnya.

*Sharia Supervisory Board for the management of the Company for the interest of the Company pursuant to the purpose and objective of the Company as well as to represent the Company, both inside and outside the court of law and the supervision over the policies on management, the ordinary course of management, both regarding the Company and the Company's business, and to advise the Board of Directors as well as for the performance of duties and authority of the Sharia Supervisory Board during the previous accounting year, insofar as such actions are reflected in the annual report, financial statements and report on supervisory duties of the Board of Commissioners, except embezzlement, fraud and/or other criminal acts.*

4. Apabila Direksi tidak atau lalai memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar ini, maka Dewan Komisaris berhak, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan), wajib memanggil RUPS Tahunan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini mengenai pengumuman dan pemanggilan RUPS.  
*4. If the Board of Directors does not or fails to invitation and hold an Annual GMS within the period specified in Article 20 paragraph (1) of these Articles of Association, the Board of Commissioners shall be entitled to, or, upon (a request of 1 (one) or more shareholder(s) jointly representing 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company), shall be required to invitation an Annual GMS, without prejudice to the provisions of laws and regulations of these Articles and Association on the announcement and invitation for the GMS.*
5. Jika Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil RUPS Tahunan dalam waktu yang telah ditentukan maka (para) pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS Tahunan berhak untuk memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini harus sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.  
*5. If the Board of Commissioners does not or fails to invitation for an Annual GMS within the specified period, the shareholder(s) requesting for the holding of an Annual GMS shall be entitled to invitation an Annual GMS by himself/herself (themselves) at the Company's expenses upon the approval of the Head of the District Court having jurisdiction covering the domicile of the Company. The aforementioned Annual GMS as referred to in paragraph 5 of this Article must be held in accordance with the stipulation of the District Court granting such approval.*

#### RUPS Luar Biasa Pasal 21

1. RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh

#### Extraordinary GMS Article 21

1. *The Extraordinary GMS shall be held by the*

Direksi setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan dengan diadakannya pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS.

2. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi Peraturan perundang-undangan.
3. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar ini berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.
5. Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus:
- dilakukan dengan itikad baik;
  - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS Luar Biasa;
  - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS Luar Biasa; dan
  - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan;
- dan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat.
6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham dalam
- Board of Directors at any time as required for the interest of the Company as intended in Laws and regulations preceded by announcement and invitation for the GMS.
2. During an Extraordinary GMS, the proposed agenda may be decided upon in accordance with the provisions of these Articles of Association, without prejudice to Laws and regulations.
3. The Board of Directors shall be obligated to make invitation for and hold an Extraordinary GMS upon the request of the Board of Commissioners or 1 (one) or more Shareholders jointly holding 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares with valid voting right issued by the Company.
4. The provisions of Article 20 paragraph 5 of these Articles of Association shall apply mutatis mutandis in the event that the Board of Directors and the Board of Commissioners do not or fail to make invitation for and hold the Extraordinary GMS.
5. The request to hold an Extraordinary GMS as intended in paragraph 3 must:
- be made in good faith;
  - take into consideration the interest of the Company;
  - constitute a request requiring the decision of an Extraordinary GMS;
  - be accompanied by the reason and materials related to matters to be decided upon in an Extraordinary GMS; and
  - not be contradictory to laws and regulations as well as the Company's articles of association;
- and shall be proposed to the Board of Directors by registered mail.
6. The Board of Directors shall be obligated to announce the Extraordinary GMS to

jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima Direksi.

7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diterima Dewan Komisaris.
9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat 8, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3; dan
  - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS Luar Biasa.
10. Pengumuman dimaksud pada ayat 9 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat (8).
11. Pengumuman sebagaimana pada ayat 9 paling kurang melalui:
  - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
  - b. Situs web Bursa Efek;

*Shareholders by no later than 15 (fifteen) calendar days effective from the date on which the request to hold the Extraordinary GMS as intended in paragraph 3 is received by the Board of Directors.*

7. *In the event that the Board of Directors does not announce the Extraordinary GMS as intended in paragraph 6, Shareholders may resubmit the request to hold the Extraordinary GMS to the Board of Commissioners.*
8. *The Board of Commissioners shall be obligated to announce the Extraordinary GMS to Shareholders by no later than 15 (fifteen) calendar days effective from the date on which the request to hold the Extraordinary GMS as intended in paragraph 7 is received by the Board of Commissioners.*
9. *In the event that the Board of Directors or the Board of Commissioners does not announce the Extraordinary GMS within the time frame as intended in Article 21 paragraph 6 and paragraph 8, the Board of Directors or the Board of Commissioners shall be obligated to announce:*
  - a. *That there is a request to hold an Extraordinary GMS from Shareholders as intended in Article 21 paragraph 3; and*
  - b. *The reason for not holding the Extraordinary GMS.*
10. *The announcement as intended in paragraph 9 shall be made by no later than 15 calendar days effective from the receipt of the request to hold an Extraordinary GMS from Shareholders as intended in Article 21 paragraph 6 and paragraph (8).*
11. *The announcement as intended in paragraph 9 shall be made at least through the following:*
  - a. *1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with national circulation as stipulated by the Board of Directors;*
  - b. *The website of the Stock Exchange;*

- c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
12. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat 8, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS Luar Biasa tersebut.
13. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 12 wajib melakukan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
14. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS Luar Biasa jika permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- c. *The Company's website, in the Indonesian and English languages.*
12. *In the event that the Board of Directors or the Board of Commissioners does not make invitation for the Extraordinary GMS within the time frame as intended in Article 21 paragraph 6 and paragraph 8, the Shareholders requesting to hold the Extraordinary GMS may submit the request to the chairperson of the district court the jurisdiction of which covers the Company's place of domicile to stipulate the granting of permission to the petitioner to make the invitation for the Extraordinary GMS by themselves.*
13. *Shareholders who have obtained the stipulation of the court to hold the Extraordinary GMS as intended in paragraph 12 shall be obligated to hold the GMS in accordance with Laws and regulations.*
14. *Shareholders as intended in Article 21 paragraph 3 shall be obligated not to assign their shareholding within the time frame of at least 6 (six) months since the Extraordinary GMS if the request to hold the Extraordinary GMS is granted by the Board of Directors or by the Board of Commissioners or stipulated by the court in accordance with Laws and regulations.*

### **Tempat, Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS Pasal 22**

1. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS harus diadakan di:
  - (a) tempat kedudukan Perseroan; atau
  - (b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; atau
  - (c) ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - (d) propinsi tempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham Perseroan

### **Venue, Announcement, Invitation for and Time for the Convention of GMS Article 22**

1. *Without prejudice to any other provisions of these Articles of Association, the GMS must be held at:*
  - (a) *the Company's place of domicile; or*
  - (b) *the location of Company's main business premises; or*
  - (c) *the capital of the province in which the Company's place of domicile or main business premises are located; or*
  - (d) *the province in which the place of domicile of the Stock Exchange, at*

dicatatkan;

asalkan dalam wilayah Republik Indonesia.

2. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan serta memuat paling kurang informasi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui:
  - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
  - b. Situs web Bursa Efek; dan
  - c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
3. Jika setelah dipanggil RUPS pertama, perlu dipanggil RUPS kedua maka RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama.

Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah dipanggil tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, yang dilakukan paling kurang melalui:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
- b. Situs web Bursa Efek; dan
- c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Jika setelah dipanggil RUPS kedua, perlu dipanggil RUPS ketiga maka RUPS ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu

*which the Company's shares are listed, is located;*

*as long as the venue is within the territory of the Republic of Indonesia.*

2. *The Announcement and Invitation for the GMS shall be made within the time frame in accordance with Laws and regulations and shall at least include the information in accordance with Laws and regulations and shall be made at least through the following:*
  - a. *1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with national circulation as stipulated by the Board of Directors;*
  - b. *The website of the Stock Exchange; and*
  - c. *The Company's website, in the Indonesian and English languages.*
3. *If, following the invitation for the first GMS, there is a need for the second GMS, the second GMS shall be held by not earlier than 10 (ten) calendar days and no later than 21 (twenty-one) calendar days after the first GMS.*

*Invitation for the second GMS shall be made by no later than 7 (seven) calendar days before the second GMS is held, by not taking into account the date of the invitation for the GMS and the date of the GMS, and it shall be accompanied by information that the invitation for the first GMS had been made but the attendance quorum was not reached, which shall be at least made through the following:*

- a. *1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with national circulation as stipulated by the Board of Directors;*
- b. *The website of the Stock Exchange; and*
- c. *The Company's website, in the Indonesian and English languages.*

*If, after invitation for the second GMS have been made, there is a need for the*

ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:

1. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.
2. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
4. Dalam pemanggilan RUPS tersebut harus dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dan mata acara RUPS dan informasi lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan dengan tata cara serta dalam bentuk sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pemanggilan untuk RUPS Tahunan harus memuat pemberitahuan bahwa laporan tahunan tersedia di kantor pusat Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham, mulai dari tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS Tahunan dan akan dikirim kepada para Pemegang Saham atas permintaan tertulis yang diterima Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan yang bersangkutan.

5. Dalam hal pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua

*third GMS, the third GMS shall be held within the time frame stipulated under Laws and regulations. The invitation for the third GMS shall be made with the following provisions:*

1. *Invitation for the third GMS upon the Company's request shall be stipulated by the competent institutions and authorities in accordance with Laws and regulations.*
2. *Invitation for the third GMS shall mention that invitation for the second GMS had been made but the attendance quorum was not reached.*
4. *Invitation for the GMS must include the date, time, venue, terms for Shareholders entitled to attend and agenda of the GMS as well as other information in accordance with Laws and regulations along with the notification that the materials to be discussed during the GMS are available at the Company's head office starting from the date of the invitation up to and including the date on which the GMS will be held according to the procedures and in the format pursuant to Laws and regulations.*

*Invitation for the Annual GMS must include notification that the annual report is available at the Company's head office for inspection by Shareholders starting from the date of the invitation up to and including the date of the Annual GMS and will be sent to Shareholders upon written request received by the Company prior to the date of the relevant Annual GMS.*

5. *In the event that the announcement and invitation for the GMS are not in accordance with Laws and regulations or these Articles of Association, the decisions shall be still valid if the GMS is attended by all Shareholders representing the total number of shares issued by the Company with valid voting right and approved unanimously in accordance with Laws and regulations.*
6. *During the miscellaneous agenda, the GMS shall not be entitled to make any*

Pemegang Saham hadir dan/ atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara Rapat. Keputusan atas mata acara Rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

7. Perseroan akan melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan.
8. Usulan mata acara RUPS dari satu atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara harus dimasukkan dalam mata acara RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi apabila:
  - (a) usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi;
  - (b) telah diterima oleh Direksi melalui Surat Tercatat disertai alasannya dan bahan usulan rapat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi; dan
  - (c) usul itu tidak bertentangan dengan undang-undang serta berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan RUPS.
9. Pemegang Saham wajib memperoleh tata tertib RUPS pada saat pelaksanaan RUPS.
7. *The Company shall make a correction in the invitation for the GMS in the event that any change of information in the invitation for the GMS is already made following the procedure as provided for by Laws and regulations.*
8. *The proposal for agenda of the GMS by one or more Shareholders jointly representing 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of shares with voting right must be included in the agenda of the GMS held by the Board of Directors if:*
  - (a) the proposal concerned is submitted in writing to the Board of Directors;*
  - (b) it has been received by the Board of Directors by Registered Mail along with the reason and materials of proposal for the meeting by no later than 7 (seven) calendar days prior to the invitation for the GMS by the Board of Directors; and*
  - (c) the proposal is not contradictory to the law and is directly related to the Company's business activities, and constitutes an agenda requiring approval from the GMS.*
9. *Shareholders shall be obligated to obtain the rules of the GMS during the course of the GMS.*

### **Pimpinan Dan Berita Acara RUPS Pasal 23**

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai Ketua RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS.

*decisions, unless all Shareholders attend and/or are represented in the GMS and approve the additional Meeting agenda. Decisions on the additional Meeting agenda must be approved unanimously in accordance with Laws and regulations.*

1. *The GMS shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Meeting of the Board of Commissioners. In the event that the member of the Board of Commissioners appointed by the Meeting of the Board of Commissioners is absent or unable to attend or the Board of Commissioners does not appoint its member as the Chairperson of the GMS, the GMS shall be*

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir maka Direktur Utama akan menjadi Ketua RUPS. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir; jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang ditunjuk dari antara dan oleh para Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

*chaired by a member of the Board of Commissioners attending the GMS.*

*In the event that all members of the Board of Commissioners are absent, the President Director shall become the Chairperson of the GMS. In the event that the President Director is absent or unable to attend, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors attending; if all members of the Board of Directors are absent or unable to attend, the GMS shall be chaired by a Shareholder appointed from among and by the Shareholders who attend or are represented in the GMS.*

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan.

*2. In the event that the member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners has a Conflict of Interest concerning matters to be decided upon during the GMS, the GMS shall be chaired by another member of the Board of Commissioners with no Conflict of Interest. If all members of the Board of Commissioners have a Conflict of Interest, the GMS shall be chaired by the President Director. In the event that the President Director has a Conflict of Interest concerning matters to be decided upon during the GMS, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors with no Conflict of Interest.*

Apabila semua anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

*If all members of the Board of Directors have a Conflict of Interest, the GMS shall be chaired by a non-controlling Shareholder selected by a majority of other Shareholders attending the GMS.*

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS oleh Notaris. Berita acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil dalam RUPS.
4. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS harus dibuat oleh Perseroan sesuai dengan bentuk dan isi serta disampaikan sebagaimana ditentukan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan

*3. The minutes of the GMS containing all matters discussed and decided upon during the GMS shall be prepared by a Notary. The minutes of the GMS shall serve as valid evidence to all Shareholders and third parties of the attendance quorum, the provisions on decision making and decisions made during the GMS.*

*4. The Minutes of the GMS and Summary of Minutes of the GMS must be prepared by the Company in accordance with the format and content and submitted as provided for by the competent institutions*

perundang-undangan. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah RUPS diselenggarakan dan paling kurang melalui:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
- b. Situs web Bursa Efek;
- c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

**Kuorum Kehadiran, Hak Suara, dan Keputusan RUPS**  
**Pasal 24**

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk (akan tetapi tidak terbatas) keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, perubahan anggota Direksi, perubahan anggota Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (a) dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.

*and authorities in accordance with Laws and regulations. The Summary of Minutes of the GMS must be announced to the public by no later than 2 (two) business days effective from the date the GMS is held and at least through the following:*

- a. *1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with national circulation as stipulated by the Board of Directors;*
- b. *The website of the Stock Exchange;*
- c. *The Company's website, in the Indonesian and English languages.*

**Attendance Quorum, Voting Rights and Resolution of the GMS**  
**Article 24**

1. *Unless otherwise provided for in these Articles of Association, the attendance quorum and decision of the GMS with regard to matters which must be decided upon in a GMS, including (but not limited to) decisions concerning the issuance of Equity Securities, addition of issued and paid-up capital within the limit of the authorized capital, change in members of the Board of Directors, change in members of the Board of Commissioners, approval of the annual report, ratification of the annual financial statements, ratification of the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners and decision concerning the utilization of profit, must fulfill the following provisions:*

- (a) *Shareholders and/or their authorized representatives representing at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company are present in the GMS. The decisions of the GMS shall be made based on deliberation for consensus. In the event that decision based on deliberation for consensus is not reached, a decision shall be valid if it is approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights which are present or are represented in the GMS, unless otherwise provided for by the*

- (b) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS Ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.
2. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk membuat perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk (tetapi tidak terbatas) kepada penambahan modal dasar, pengeluaran saham dalam simpanan, pembelian kembali saham Perseroan atau pengalihannya lebih lanjut, atau persetujuan penggunaan hak tagih Pemegang Saham dan kreditor sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham, pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- (a) dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
- provisions of laws and regulations.
- (b) *In the event that the attendance quorum of the first GMS cannot be reached, the second GMS may be held. The second GMS shall be valid and entitled to make decisions if shareholders and/or their authorized representatives representing at least 3/5 (three-fifths) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company are present or are represented in the GMS. Decisions of the GMS shall be made based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, a decision shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights present in the second GMS, unless otherwise provided for by the provisions of laws and regulations.*
- (c) *In the event that the attendance quorum for the second GMS is not reached, upon the Company's request, the attendance quorum, number of votes for decision making, invitation and time for holding the Third GMS shall be stipulated by the competent institutions and authorities in accordance with Laws and regulations.*
2. *The attendance quorum and decision of the GMS to make an amendment to the Company's Articles of Association requiring approval from the Minister of Law and Human Rights including (but not limited to) increasing authorized capital, issuance of unissued shares, repurchase of the Company's shares or further assignment thereof, or approval of the use of Shareholders and creditors' claim as compensation for the liabilities of paying up the price of shares, reduction of authorized capital, issued capital and paid-up capital, must fulfill the following provisions:*
- (a) *Shareholders and or their authorized representatives representing at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting right issued by the Company are present in the GMS.*

- telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.
- (b) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.
3. Kuorum kehadiran dan keputusan yang diambil dalam RUPS untuk melakukan pengalihan kekayaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar ini, atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, atau pembubaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan Pasal 29 Anggaran Dasar ini, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Decisions of the GMS shall be made based on deliberation for consensus. In the event that decision based on deliberation for consensus is not reached, a decision shall be valid if it is approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting right which are present or are represented in the GMS, unless otherwise provided for by the provisions of laws and regulations.*
- (b) *In the event that the attendance quorum for the first GMS is not reached, the second GMS may be held. The second GMS shall be valid and entitled to make decisions if Shareholders and or their authorized representatives representing at least 3/5 (three-fifths) of the total number of shares with valid voting right issued by the Company are present in the GMS. Decisions of the GMS shall be made based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, a decision shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of total number of shares with voting right present in the GMS, unless otherwise provided for by the provisions of laws and regulations.*
- (c) *in the event that the attendance quorum for the second GMS is not reached, upon the Company's request, the attendance quorum, number of votes for decision making, invitation and time for holding the third GMS shall be stipulated by the competent institution and authorities in accordance with laws and regulations.*
3. *The attendance quorum and decisions made during the GMS for the assignment of assets as intended in Article 12 paragraph 5 of these Articles of Association, or amalgamation, merger, takeover, split, submission of request for the Company to be declared bankrupt, or dissolution as intended in Article 28 and Article 29 of these Articles of Association, must fulfill the following provisions:*

- (a) Dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (b) dalam kuorum kehadiran RUPS Pertama tidak tercapai dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (c) dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.
4. Kuorum Kehadiran dan keputusan RUPS terhadap tindakan Perseroan untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai Benturan Kepentingan, dilakukan dengan
- (a) *Shareholders and or their authorized representatives representing at least 3/4 (three-fourths) of the total number of shares with valid voting right issued by the Company are present in the GMS. Decisions of the GMS shall be made based on deliberation for consensus. In the event that decision based on deliberation for consensus is not reached, a decision shall be valid if it is approved by more than 3/4 (three-fourths) of the total number of shares with valid voting right which are present or are represented in the GMS, unless otherwise provided for by the provisions of laws and regulations.*
  - (b) *in the event that the attendance quorum for the First GMS is not reached, the second GMS may be held. The second GMS shall be valid and entitled to make decisions if Shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting right issued by the Company are present in the GMS. Decisions of the second GMS shall be made based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, a decision shall be valid if approved by more than 3/4 (three-fourths) of total number of shares with voting right issued, unless otherwise provided for by the provisions of laws and regulations.*
  - (c) *in the event that the attendance quorum for the second GMS is not reached, upon the Company's request, the attendance quorum, number of votes for decision making, invitation and time of holding the third GMS shall be stipulated by the competent institutions and authorities in accordance with Laws and regulations.*
4. *The quorum for attendance and resolution of the GMS with respect to the Company's actions to decide upon the matters involving conflicts of interest shall be*

ketentuan sebagai berikut:

- (a) Pemegang Saham yang mempunyai Benturan Kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (b) Dalam RUPS hadir Pemegang Saham independen dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan.
- (c) dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS pertama tidak tercapai dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham independen dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh para Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan.

*implemented with the following provisions:*

- (a) *Shareholders having a Conflict of Interest shall be deemed to have made similar resolution to the resolution approved by the independent Shareholders not having any conflict of interest.*
- (b) *The independent Shareholders or their valid representatives representing more than 1/2 (half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the independent Shareholders are present in the GMS. Resolutions of the GMS shall be adopted through deliberations to reach consensus. In the event that the resolutions cannot be adopted through deliberation to reach consensus, the resolutions shall be valid if they are agreed upon by independent Shareholders representing more than 1/2 (half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the independent Shareholders, unless determined otherwise by the provisions of laws and regulations.*
- (c) *In the event that the attendance quorum for the first GMS is not reached, a second GMS may be convened. The second GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if the independent Shareholders and/or their valid representatives representing more than ½ (half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the independent Shareholders are present in the GMS. Resolutions of the GMS shall be adopted through deliberations to reach consensus. In the event that the resolutions cannot be adopted through deliberation to reach consensus, the resolutions shall be valid if they are agreed upon by the independent Shareholders representing more than ½ (half) of the total number of shareholders owned by the independent Shareholders, unless determined otherwise by the provisions of laws and regulations.*

- (d) dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (e) Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
- 5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dilakukan pemanggilan RUPS, dengan mengindahkan Peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan mengindahkan Peraturan perundang-undangan.
- 6. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan dan ketua RUPS berhak menentukan Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
- 7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- 8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- (d) *In the event that the attendance quorum for the second GMS is not reached, at the request of the Company, the attendance quorum, the number of votes to adopt resolutions, invitation and time for convening a GMS shall be stipulated by the authorized agency and authority in accordance with laws and regulations.*
- (e) *To the extent that it is not contradictory to laws and regulations the resolution of the third GMS shall be valid if it is agreed upon by the independent Shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the shares owned by the Independent Shareholders in attendance.*
- 5. *The parties entitled to attend a GMS shall be the Shareholders whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company 1 (one) business day prior to the date of invitation to the GMS, with due observance of Laws and Regulations as well as regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed. A Shareholder may be represented by another Shareholder or a third party by virtue of a power of attorney with due observance of laws and regulations.*
- 6. *The chairperson of the GMS shall be entitled to request for the power of attorney to represent a Shareholder to be presented to him/her at the time the GMS is convened and the chairperson of the GMS shall be entitled to determine the Shareholders entitled to attend and to cast votes in the GMS as well as to exercise other rights based on laws and regulations.*
- 7. *In a GMS, each share shall grant the owner the right to cast 1 (one) vote.*
- 8. *The Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or employees of the Company may act as proxies in a GMS, but the votes they cast as proxies shall not be counted in the voting.*

9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan bagi:
  - (a) Bank kustodian atau Perusahaan Efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
  - (b) Manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
11. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
12. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

**Penggunaan Laba Bersih dan  
Pembagian Dividen Interim  
Pasal 25**

1. Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan digunakan

9. In voting, vote cast by a Shareholder shall apply to all the shares he/she owns and a Shareholder shall not be entitled to grant power to more than one proxy for any portion of the number of shares he/she owns with different votes. The provision as intended above shall be excluded for:
  - (a) a custodian bank or Securities Company as a custodian Representing its customers as shareholders of the Company.
  - (b) an investment manager representing the interest of the mutual fund under his management.
10. Voting regarding person shall be conducted by sealed unsigned ballots and voting regarding other matters shall be conducted verbally, unless determined otherwise by the GMS without any objection from 1 (one) or more Shareholders jointly representing 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights.
11. Shareholders with voting right attending a GMS but not casting any vote or abstaining shall be deemed as having cast the same vote as the votes of the majority of the Shareholders casting votes.
12. The Shareholders may also adopt binding resolutions outside a GMS with the provision that all Shareholders with voting rights agree in writing by signing a letter of resolution containing the relevant proposal. Resolutions adopted in this manner shall have similar force to resolutions validly adopted in a GMS.

**Appropriation of Net Profits and  
Distribution of Interim Dividends  
Article 25**

1. Net profits acquired by the Company in an accounting year as set out in the balance sheet and profit and loss statement ratified by the Annual GMS shall be distributed in

menurut cara penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen, dan penggunaan lain, sebagaimana diputuskan oleh RUPS tersebut, apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini, dividen dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan Peraturan perundang-undangan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap Pemegang Saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling kurang melalui:
  - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
  - b. Situs web Bursa Efek;
  - c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
5. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat accordance with the manner of its appropriation, including the determination of the amount of provisions for mandatory reserves, distribution of dividends and other appropriation as determined by the GMS, if the Company has a positive profit balance with due observance of the provisions of laws and regulations.
2. *Without prejudice to the provisions of paragraph 1 of this Article, dividends shall be paid in accordance with the resolution adopted in a GMS and such resolution must determine the time and method of dividend payment, with due observance of laws and regulations. Dividends for a share shall be paid to the person in whose name the share is recorded in the Shareholders Register on the business day to be determined by the GMS or by the Board of Directors upon authorization by the GMS adopting the resolution to distribute dividends. Every Shareholder shall be entitled to receive dividends in the amount comparable to the number of shares he/she owns.*
3. *If the financial condition of the Company permits, interim dividends may be distributed based on the decision of the Meeting of the Board of Directors,, provided that such interim dividends shall be calculated with the dividends approved by the subsequent Annual GMS with due observance of the provisions of laws and regulations.*
4. *The notice concerning distribution of dividends and interim dividends shall be announced at least through:*
  - a. 1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with national circulation as stipulated by the Board of Directors;
  - b. The website of the Securities Exchange;
  - c. The Company's website, in Indonesian language and in English.
5. *Dividends may be claimed by the entitled shareholders prior to the lapse of 5 (five)-year period by submitting evidence of their right on such dividends acceptable to the*

diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus.

6. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengenai saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
8. Dari laba bersih yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, RUPS dapat menetapkan pembagian tantieme untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam jumlah yang akan ditentukan oleh RUPS tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini.

#### **Penggunaan Dana Cadangan Wajib Pasal 26**

1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan wajib ditentukan oleh RUPS apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana cadangan wajib sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan wajib telah melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan wajib yang melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini digunakan untuk keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan wajib agar dana cadangan wajib tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan mengindahkan

*Board of Directors of the Company.  
Dividends unclaimed following 5 (five) years  
as from the date of payment of the past  
dividends shall be included in the special  
reserves funds.*

6. *The dividends included in the special reserves funds and unclaimed within 10 (ten) years shall become the right of the Company with due observance of the provisions of laws and regulations.*
7. *With respect to the shares listed on a Stock Exchange, the regulations of Stock Exchange on which the Company's shares are listed shall be applicable.*
8. *Out of the net profits set out in the financial statements ratified by the Annual GMS, the GMS may determined the distribution of bonus for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, without prejudice to the provision of paragraph 1 of this Article.*

#### **Appropriation of Mandatory Reserve Funds Article 26**

1. *Allocation of net profits for mandatory reserve funds shall be determined by the GMS if the Company has a positive profit balance with due observance of the provisions of laws and regulations.*
2. *Mandatory reserve funds must be at least 20% (twenty percent) of the issued capital shall only be used to cover the loss suffered by the Company.*
3. *If the amount of mandatory reserve funds exceeds the amount determined as referred to in paragraph 2 of this Article, the GMS may decide that the excess of the mandatory reserve funds be used for the Company's purposes.*
4. *The Board of Directors shall be required to manage the mandatory reserve funds so as to gain profits in a manner deemed appropriate by the Board of Directors, upon the approval of the Board of Commissioners*

ketentuan peraturan perundang-undangan.

*and with due observance of the provisions of laws and regulations.*

5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan wajib harus dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan.

*5. Any gains earned from mandatory reserve funds must be included in the balance sheet and profit and loss statement of the Company.*

**Pengubahan Anggaran Dasar  
Pasal 27**

1. Pengubahan Anggaran Dasar diputuskan dalam RUPS sesuai ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar ini.

**Amendment to the Articles of Association  
Article 27**

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai persetujuan pengubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

*1. Amendment to the Articles of Association shall be decided upon in the GMS pursuant to the provisions of Article 24 of these Articles of Association.*

3. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan pengubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

*2. Amendment to the Articles of Association related to the name of the Company and/or domicile of the Company, purpose, objective and business activities of the Company, duration of the Company's establishment, amount of the authorized capital, decrease of the issued and paid-up capital and/or the change of the Company's status from Non-Public Company to Public Company or vice versa, shall obtain the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and such amendments shall be effective as from the issuance date of the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia concerning the approval to the amendment to the Articles of Association as referred to in the provisions of laws and regulations.*

4. Perubahan Anggaran Dasar karena pengurangan modal harus diberitahukan kepada semua kreditor Perseroan melalui cara dan pada waktu yang mengindahkan Peraturan perundang-undangan dan dilakukan

*4. Amendments to the Articles of Association due to capital reduction shall be notified to all creditors of the Company in a manner and at the time which shall be in compliance with laws and regulations and shall be*

paling kurang melalui:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
- b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

**Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan  
Pasal 28**

1. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan wajib mengumumkan mengenai ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan Perseroan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui:
  - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
  - b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan.

2. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus diputuskan dalam RUPS sesuai ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar ini.

**Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum  
Pasal 29**

1. RUPS untuk memutuskan Pembubaran dan Likuidasi Perseroan, diselenggarakan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

*performed at least through:*

- a. 1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with national circulation as stipulated by the Board of Directors;
- b. the Company's Website, in Bahasa Indonesia and English.

**Merger, Consolidation, Acquisition or Demerger  
Article 28**

1. *The Company's Board of Directors which will perform Merger, Consolidation, Acquisition or Demerger must announce the summary of the Merger, Consolidation, Acquisition or Separation of the Company in accordance with laws and regulations and at least through:*
  - a. 1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with national circulation as stipulated by the Board of Directors;
  - b. The the Company's website, in Indonesian and English languages.

*within the period of time as intended by laws and regulations.*

2. *Merger, Consolidation, Acquisition or Demerger must be decided upon in the GMS pursuant to the provisions of Article 24 of these Articles of Association.*

**Dissolution, Liquidation and Expiration of Status as Legal Entity  
Article 29**

1. *GMS for the purpose of adopting a resolution on the Dissolution and Liquidation of the Company shall be held pursuant to the provisions of Article 24 paragraph 3 of these Articles of Association.*
2. *If the Company is dissolved by virtue of a resolution of the GMS or because it is declared to be dissolved based on a court stipulation, a liquidator shall perform liquidation.*

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila keputusan RUPS atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:
- (a) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan paling kurang dalam:
    - (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
    - (ii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dan
    - (iii) dalam Berita Negara Republik Indonesia; dan
  - (b) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dicatat dalam Perseroan.
6. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam:
- (a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
  - (b) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban
3. *The Board of Directors shall act as a liquidator if the resolution of the GMS or the court stipulation as referred to in paragraph 4 of this Article does not appoint a liquidator.*
4. *Salary for the liquidators shall be determined by the GMS or by virtue of a court stipulation.*
5. *Within a maximum period 30 (thirty) days as from the date of the Company's dissolution, the liquidator must notify:*
- (a) *all creditors of the Company concerning the dissolution by announcing the Company's dissolution at least in the following:*
    - (i) *1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with national circulation as stipulated by the Board of Directors;*
    - (ii) *the Company's website, in Indonesian and English languages; and*
    - (iii) *the Official Gazette of the Republic of Indonesia; and*
  - (b) *the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia concerning the Company's dissolution to be recorded in the Company.*
6. *The liquidator must notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and announce the final result of the liquidation process in:*
- (a) *1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with national circulation as stipulated by the Board of Directors;*
  - (b) *the Company's website, in Indonesian and English languages;*
- after the GMS grants release and discharge to the liquidator or after the court has received the accountability report of the liquidator appointed by the Court within a maximum period of 30 (thirty) days calculated as from the date on which the*

likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan.

7. Anggaran Dasar seperti yang termuat dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
8. Sisa kekayaan setelah likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing dalam Perseroan pada waktu itu.

**Tempat Tinggal  
Pasal 30**

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

**Residence  
Article 30**

*For the matters regarding the Company, the shareholders shall be deemed to reside at the address as recorded in the Shareholders' Registry with due observance of the provisions of laws and regulations and the regulations in the Capital Market sector and the regulations of Stock Exchange on which the Company's shares are listed.*

**Ketentuan Penutup  
Pasal 31**

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh RUPS, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. [akan disesuaikan]

**Closing provisions  
Article 31**

1. All matters not provided for or insufficiently provided for in these Articles of Association shall be decided upon in the GMS, with due observance of the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector and the provisions of laws and regulations.
2. [TBC]

**Sanggahan  
Disclaimer**

Dokumen ini merupakan hasil ketik ulang dari Anggaran Dasar Perseroan ("Salinan Anggaran Dasar"), bukan merupakan dokumen hukum, dan karenanya tidak mengikat secara hukum serta

tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam suatu persidangan.

*This document is the result of retyping of the Company's Articles of Association ("Copy of AoA"), this is not a legal document, and therefore not legally binding and can not be used as evidence before the court.*

Salinan Anggaran Dasar ini disiapkan sebaik-baiknya oleh Perseroan untuk tujuan penyediaan informasi untuk membantu para investor. Apabila terdapat perbedaan baik kata ataupun kalimat dengan dokumen asli yang dikeluarkan oleh Notaris, maka isi yang benar adalah yang termuat dalam Akta Notaris dimaksud.

*This Copy of AoA is best prepared by the Company for the purpose of providing information to assist the investors. If there are differences in either word or phrase from the original document issued by the notary, the right content is as stated in the aforementioned Notary Deed.*

Meskipun Salinan Anggaran Dasar ini dibuat dalam dua bahasa, akan tetapi dokumen rujukan yang asli disusun dalam teks Bahasa Indonesia, apabila terdapat perbedaan penerjemahan atau penafsiran atau penggunaan istilah yang kurang tepat, maka yang akan menjadi acuan adalah yang dalam versi Bahasa Indonesia.

*Although this Copy of AoA is made in two languages, the original reference is using the text in Bahasa Indonesia, therefore if there are differences in the translation or the interpretation or use of the terms which are not quite right, then the Indonesian version will be the reference.*

---

**Pemberitahuan  
Notice**

Apabila anda adalah pemegang saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan bermaksud untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Anggaran Dasar atau menyampaikan permintaan Salinan

Akta Notaris yang memuat Anggaran Dasar Perseroan, maka Pertanyaan atau permintaan tersebut dapat disampaikan kepada Perseroan dalam bentuk tertulis melalui surat resmi / faksimili / email yang ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan dengan alamat sebagai berikut:

*If you are a shareholder of PT Bank Danamon Indonesia Tbk and intends to submit question related to the Company's Articles of Association, then such question or request shall be delivered to the Company in writing by official letter / facsimile /email which is addressed to the Corporate Secretary at the following address:*

**PT Bank Danamon Indonesia Tbk**

*Corporate Secretary Division*

Menara Bank Danamon, Lantai 17

Jl. HR. Rasuna Said Blok C No. 10

Karet Setiabudi, Jakarta 12920

Telp. +62 21 80645000 ext. 8527

**Up: Rita Mirasari - Corporate Secretary**